BAKAHUMAS

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

KERJASAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TIM PENYUSUN
Peneliti:
1. **Dr. Warsilan, S.E.,M.T**
2. **Erna Susanti, S.H.,M.H**
3. **Drs. H. Isman**

TAHUN 2021

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN
Peneliti:

1. **Dr. Warsilan, S.E.,M.T**
2. **Erna Susanti, S.H.,M.H**
3. **Drs.H. Isman**

Alamat:
Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:
SARY CARDS
Alamat:
Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda
Telp (0541) 737779
Contact Person :Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kota Bontang
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Warsilan, S.E.,M.T (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Erna Susanti, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Drs. H.Isman (Anggota/Peneliti)	3.

Samarinda,26 November 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Semakin dibutuhkannya peranan Peruguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kota Bontang menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kota Bontang.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfataan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 26 November 2021
Unversitas Mulawarman
Rektor,

Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Belum adanya regulasi daerah di kota Bontang yang mengatur mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas Pemeritahan Daerah Kota Bontang apalagi bertambahnya penduduk diperkotaan secara otomatis selain akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya serta permintaan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tentu saja sangat penting bagi Kota Bontang untuk membentuk secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar pemerintah dapat melakukan langkah hukum dan memberikan kepastian dalam pengelolaannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris

DPRD berserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintahan Kota Bontang yaitu DPRD Kota Bontang yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 26 November 2021
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

1	**HALAMAN JUDUL**	i
2	**BERITA ACARA**	ii
3	**SEKAPUR SIRIH**	iii
4	**KATA PENGANTAR**	V
5	**DAFTAR ISI**	vii
6	**DAFTAR TABEL**	x
7	**DAFTAR GRAFIK**	xi
8	**BAB I PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Identifikasi Masalah	5
	1.3. Tujuan Dan Manfaat	5
	1.4. Keluaran *(Output)*	6
	1.5 Metode	6
	1.6. Sistematika Penulisan	11
9	**BAB II TEORITIS DAN EMPIRIS**	14
	2.1. Kajian Teori	14
	2.1.1. Teori Negara Hukum	14
	2.1.2. Teori Kewenangan	18
	2.1.3. Teori Aset Negara	23
	2.1.4 Ruang Terbuka Hijau	29
	2.1.4.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	29
	2.1.4.2. Peran Ruang Terbuka Hijau	30
	2.1.4.3. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	34
	2.1.4.4. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau	36
	2.1.5. Konsep Tata Ruang Perkotaan	38
	2.2 Kajian Empiris	40
	2.2.1 Gambaran Umum Kota Bontang	40
	2.2.2. Data Kependudukan	41
	2.2.3. Data Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang	46
	2.2.4. Pemanfaatan RTH Kota Bontang	48
	2.2.5. Data Pengembang *(Developer)* dan Data Kawasan Permukiman	56
	2.3. Analisis Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan	59
10	**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	59
	3.1. Evaluasi	61

		3.1.1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036	61
		3.1.2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039	66
	3.2	Analisis	71
		3.2.1. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Turunannya terkait dengan Ruang Terbuka Hijau	71
		3.2.2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	72
		3.2.3. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	84
		3.2.4. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	88
		3.2.5. Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemanfaaan Ruang Terbuka HIjau di Kawasan Perkotaan	93
11	**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU**		
	4.1.	Landasan Filosofis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	99
	4.2.	Landasan Sosiologis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	106
	4.3.	Landasan Yuridis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	110
12	**BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**		
	5.1.	Jangkauan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	115
	5.2.	Arah Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	115
	5.3.	Ruang Lingkup Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang	116
		5.3.1. Judul	116
		5.3.2. Konsideran Menimbang	117
		5.3.3. Konsideran Mengingat	117
		5.3.4. Ketentuan Umum	120
		5.3.5. Asas	122
		5.3.6. Fungsi dan Manfaat RTH	122

5.3.7. Lingkup Pengelolaan RTH 124
5.3.8. Perlindungan Pohon 131
5.3.9. Larangan 132
5.3.10. Peran Serta Masyarakat 133
5.3.11. Pembinaan 133

13 BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan 134
6.2. Saran/ Rekomendasi 134

14 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang	40
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persen)	45
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 15 – 49 tahun	46
Tabel 2.4	Data Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang	46
Tabel 2.5	Data Pengembang Usaha Perumahan di Kota Bontang	56
Tabel 3.1	Konstruksi dalam Pembentukan Perda RTRW, RTRKS, RDTR dan RZ	62
Tabel 3.2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	88
Tabel 3.3.	Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	98
Tabel 4.1	Keterlibatan Para Pihak dalam Pengelolaan RTH	104
Tabel 4.2.	Tipologi Ruang Terbuka Hijau	111

DAFTAR GRAFIK

Grafik 01	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang	41
Grafik 02	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2018 per Kecamatan di Kota Bontang	42
Grafik 03	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2019 per Kecamatan di Kota Bontang	42
Grafik 04	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kecamatan di Kota Bontang	43
Grafik 05	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Utara	43
Grafik 06	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan	44
Grafik 07	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Barat	45
Grafik 08	Data Pelaku Usaha Mikro di Kota Bontang, Tahun 2021	48
Grafik 09	Data Pelaku Usaha Mikro Aktif di Kota Bontang, Tahun 2021	49
Grafik 10	Data Pelaku Usaha di Kota Bontang, Tahun 2021	50
Grafik 11	Data Kelompok Usaha di Kota Bontang, Tahun 2021	50
Grafik 12	Data Kelompok Usaha Kuliner Makanan dan Minuman di Kota Bontang, Tahun 2021	52
Grafik 13	Data Kelompok Pedagang di Kota Bontang, Tahun 2021	53
Grafik 14	Data Kelompok Usaha Peternakan/Perikanan/ Kelautan di Kota Bontang, Tahun 2021	54
Grafik 15	Data Kelompok Usaha Jenis Usaha Industri di Kota Bontang, Tahun 2021	54
Grafik 16	Data Kelompok Usaha Jasa di Kota Bontang, Tahun 2021	55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota yang begitu pesat tak pelak menyebabkan tingginya kegiatan pembangunan di lingkungan perkotaan. Urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan perkotaan menuntut adanya penambahan bangunan baru demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Banyaknya kegiatan pembangunan tersebut kadang tidak serta merta diikuti dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibatnya terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas RTH yang ada di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Tujuan dan manfaat pengembangan RTH pada kawasan perkotaan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat dan manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota bermanfaat mengisi hijau tumbuhan dan pemanfaatannya bagi kegiatan masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota bisa berwujud ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*), dataran banjir sungai (*river flood plain*), ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*greenways*) dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian pada Pasal 3 menyatakan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan dengan:

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negati terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ruang terbuka adalah ruang yang memiliki luasan tertentu, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau berupa jalur. Ruang terbuka dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berupa taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, dan pemakaman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Secara ekologis ruang terbuka hijau mampu menurunkan tingkat pencemaran udara dan meningkatkan jumlah kandungan air tanah, mengingat pohon pohonan yang ada mampu menyimpan air. Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau maka diperlukan pengadaan tanah Dimana dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penyediaan RTH memliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatakan keserasian lingkunagn perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Disebutkan juga mengenai klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Pembagian RTH menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, wujud fisik, serta berdasarkan struktur ruang.Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi:

a) Taman kota;
b) Taman wisata alam;
c) Taman rekreasi;
d) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
e) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
f) Taman hutan raya;
g) Hutan kota;
h) Hutan lindung;
i) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
j) Cagar alam;
k) Kebun raya;
l) Kebun binatang;
m) Pemakaman umum;
n) Lapangan olah raga;
o) Lapangan upacara;
p) Parkir terbuka;
q) Lahan pertanian perkotaan;
r) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
s) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
t) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
u) Kawasan dan jalur hijau;
v) Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara;

w) Taman atap (*roof garden*).

Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum sebagai tempat beraktivitas antara lain berupa taman kota, taman pemakaman, lapangan olah raga, hutan kota dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif. RTH yang ditanami tumbuhan jenis produktif, buah, dan pangan adalah sawah, pertanian darat, dan pekarangan rumah yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau pertanian secara definitif.

Pemerintah daerah Kota Bontangingin lebih fokus dalam mengelola ruang terbuka hijau tersebut dan tentu saja membutuhkan adanya pembangunan taman-taman di lingkungan perkotaan demi mewujudkan RTH 30%. Dalam perkembangannya taman-taman yang sudah dibangun ada yang terawat dengan baik, ada yang dimanfaatkan dengan baik, tetapi ada pula yang tidak terawat, atau bahkan kurang dimanfaatkan.

Tumbuh dan berkembangnya suatu kota, dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan bentuk dan fungsi penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat kota dan pemenuhan fasilitas ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan penggunaan lahan ini perlu diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Berkembangnya suatu kota membawa konsekuensi terhadap perubahan fisik kota yang biasanya juga dibarengi pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas ekonomi yang cukup tinggi dengan penyebaran yang semakin cepat dan luas.

Bertambahnya penduduk diperkotaan secara otomatis selain akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya serta permintaan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tentu saja sangat penting bagi Kota Bontang untuk membentuk secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar pemerintah dapat melakukan langkah hukum dan memberikan

kepastian dalam pengelolaannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

1.2. Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah yaitu:

1. Diperlukan konsep terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Bontang.
2. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai pengelolaan ruang terbuka hijua dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas Pemeritahan Daerah Kota Bontang

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Naskah Akademik ini disertai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Ruang Terbuka Hijau, bertujuan:

1. Masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya mengenai ruang terbuka hijau tersebut baik yang bersifat publik mauapun yang bersiaft privat yang akan dikelola oleh pemerintah di daerah.
2. Mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah di daerah untuk melakukan pengelolaan bagi kepentingan masyarakat secara luas.
3. Pengaturan di daerah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini adalah:

1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
2) Untuk Umum,naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran

dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

1.4. Keluaran *(Output)*

Hasil kajian ini nantinya ada (2) *output* yang penting, yaitu:

1. Dalam Bentuk Fisik

   Keluaran *(Output)* dalam bentuk fisik ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pertama: Naskah Akademik, sebagai hasil kajian dan Kedua Draft Raperda Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Dalam Bentuk Non Fisik

   Keluaran *(Output)* dalam bentuk non fisik ini tergambar pada seberapa urgensinya untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya ruang terbuka hijau tersebut terhadap pembangunan yang sangat pesat di Kota Bontang untuk dapat menyeimbangkan kualitas hidup serta memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan dengan meningkatnya kualitas penataan ruang yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah, sebagai bentuk politik hukum yang terjadi di Kota Bontang termasuk realitas dan fakta mengenai perkembangan suatu wilayah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Kota Bontang.

Keluaran terbentuknya Naskah Akademik ini merekomendasikan untuk dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sehingga Naskah Akademik ini sebagai alas atau dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut.

1.5. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian dan kajian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Pendekatan

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (*LawInbooks*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab *(independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Sosio-legal research*).

Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat *(Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis, diantaranya:

a) Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiolgis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
b) Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
c) Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.

d) Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
e) Penetapan *sampling* harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampling, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*lawenforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijaudi KotaBontang yang hasilnya adalah berupa kajian naskah akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijautentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan terkait dengan pengelolaan dari ruang terbuka hijau tersebut dan pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan konsep terhadap pemerimtah daerah mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berbasis kepada manfaat masyarakat di Kota Bontang. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-

undang (*statute approach*).

B. Sumber dan Jenis Data

Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:
   1) Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
   7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
   8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Perkotaan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus,

artikel-artikel pada koran.

C. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penormaan yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan baik aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah KotaBontang mengenaiPengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang.

Analisa data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari responden. Responden dari Pemerintah Daerah KotaBontang di bagian Dinas Lingkungan Hidup dan tentu saja masyarakat yang bermukim di wilayah KotaBontang.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepkan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.[1] Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dan aspek kemanfaatan dari adanya penormaanPengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden

[1] Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, hlm 5

yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil wawancara tersebut kemudian dilakukan kajian denganmelakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

D. Desain

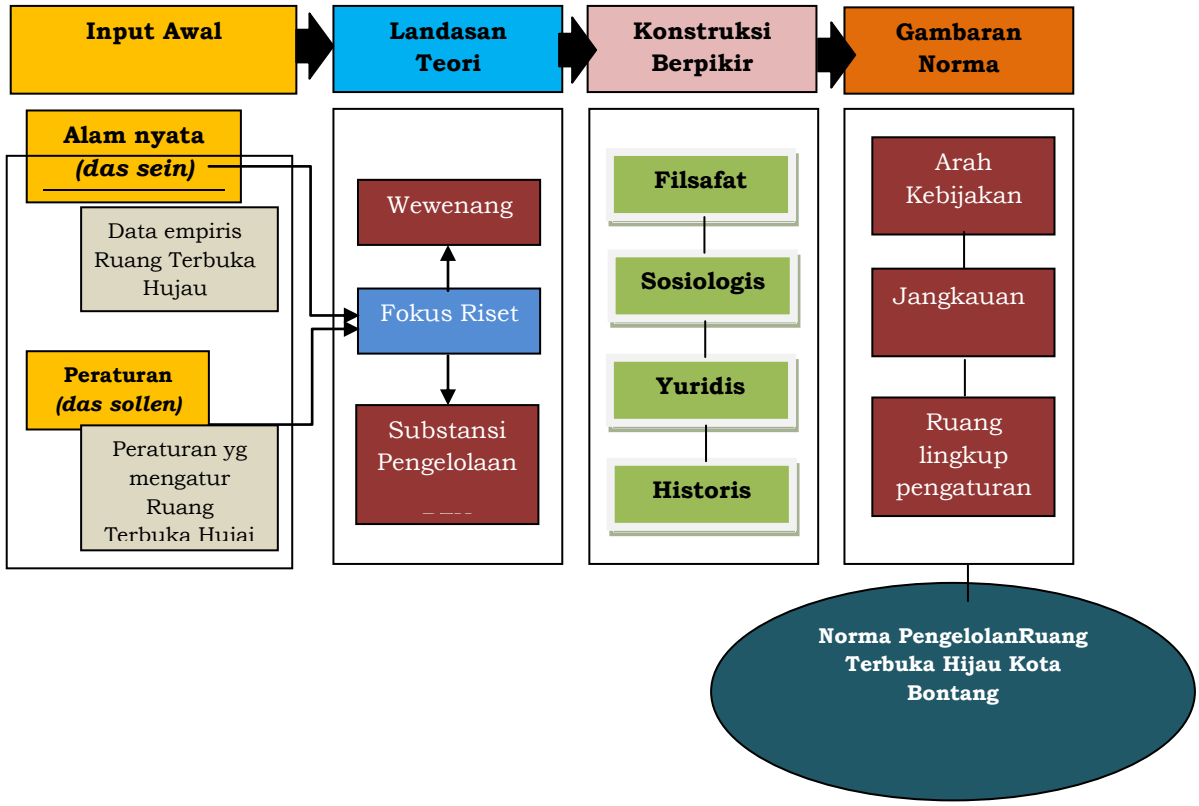

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasa-dasar tentang pentingnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang. Selain itu memberikan gambaran identifikasi

permasalahan dalam hubungannya dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai permasalahan itu bisa diselesaikan melalui tujuan dan metode penelitian yang dipergunakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN EMPIRIS

Bab ini menjelaskan muatan secara teoritis berupa Teori Negara Hukum, Teori kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan hubungannya dengan kewenangan pemerinatah daerah melalui peran partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Secara empiris terkait dengan Data dari keberadaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bontang sertaanalisis Perencanaan dan pengelolaan dari ruang terbuka hijau tersebut.

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Disusun terstruktur dan sistematis mulai dari UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan alasan pentingnya untuk diatur dalam produk daerah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan muatan sosiologis adalah memberikan uraian seberapa besar manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Secara yuridis memberikan penjelasan secara mendasar secara hierarki pentingnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah Kota Bontang.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAHKOTA

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam pengaturan mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang. Arah ini menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jangkauan dimaksudkan adalah jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kekuasaan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur.

BAB VI PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang membahas tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di KotaBontang. Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sedangkan ruang lingkup penutup berikutnya adalah saran-saran atau rekomendasi

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum baru muncul pada abad ke-18 yang kemunculannya sebagai bentuk dari konsep Negara "modern". Sejarah kuno sebenarnya konsep Negara hukum sudah ada sejak jaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno, yang menjadi sumber dari adanya teori kedaulatan. Menurut Jimly Asshidiqie,[2] gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Di dalam ajaran kedaulatan hukum, maka sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan.

Negara hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja,[3] sebagai Negara yang berdasarkan hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, sementara Sudargo Gautama[4] memberikan pengertian negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan pun mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dan untuk merealisasikan perlindungan hak-hak asasi ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, pembuat undang-undang dan badan peradilan berada dalam pelbagai tangan dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya

---

[2] Jimly Asshidiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Jakarta, Ichtiar Baru, hlm 11

[3] Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Pemantapan Citra Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang,* Makalah, Jakarta, hlm 1

[4] Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 21

kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri.

Atas konsep-konsep mengenai Negara hukum yang telah disampaikan di atas, maka sebagai negara hukum yang termasuk dalam teori modern memiliki ciri-ciri sebagai negara hukum. Menurut Carl J. Frederick Julius Stahl dalam Mahfud MD mengenai ciri-ciri negara hukum *(rechtstaat),* sebagai berikut:[5]

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal dengan *Trias Politica*.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan *(wetmatigheid van bestuur)*
4. Peradilan administrasi dan perselisihan.

Sedangkan ciri-ciri pokok Negara hukum *(rechtstaat)* klasik seperti pendapat Philipus Hardjon sebagai berikut:[6]

1. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuat undang-undang yang ada pada perlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang *(wetmatig bestuur).*
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat *(vrijheidsrechten) van de burger).*

Berdasarkan ciri-ciri Negara hukum *(rechtstaat)* tersebut, maka unsur-unsur yang penting dalam konsep Negara hukum itu, yaitu:

a. Adanya pembagian kekuasaan
b. Demokrasi
c. Adanya konstitusi yang menjamin adanya kepastian hukum
d. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum
e. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan

---

[5] Moh.Mahfud MD, 2006, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Study Tentang Intergrasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 28

[6] Philipus Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm76

f. Pemerintahan menurut hukum
g. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum sebagai bentuk konsep modern, maka jelas hanya hukumlah yang dapat mengatur kehidupan seluruh eleman yang ada dalam suatu Negara. Seperti pendapat Krabbe, mengatakan hukumlah yang memilih bahkan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Dengan hukum negara dapat melaksanakan tugasnya. Hukum merupakan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.[7]

Oleh karena itu pandangan mengenai hukum juga diberikan pendapatnya oleh W. Friedmann, mengatakan pada intinya[8] *"All defenition or characterizations of law veer between two extreme position. One extreme emphasizes its coercive character, the other lays stress on the social acceptance."*

Indonesia sendiri oleh pendiri Negara telah secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hanya secara pernyataan tegas tersebut dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dinyatakan pada penjelasan. Seiring dengan perubahan politik di Indonesia, terhitung sejak tahun 1998 dengan adanya gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. Derasnya desakan adanya perubahan dalam sistem kehidupan Negara, maka dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Pernyataan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum sudah masuk dalam batang tubuh, tepatnya Perubahan yang paling mendasar adalah dilakukan amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945. Amandemen ketiga, maka pernyataan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi:

"Negara Indonesia adalah Negara hukum"

---

[7] Samijo, 1995, Ilmu Negara, Bandung, Armico, hlm 151

[8] W.Friedmann, 1967, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, hlm 14

Sebagai Negara hukum, maka hukum diletakkan sebagai panglima dari semua pengambilan keputusan dan perilaku oleh semua masyarakat dan pemerintah. Secara khusus pada Negara Indonesia mengenai konsep Negara Hukum memiliki ciri khusus, yaitu menggunakan istilah Negara Hukum Pancasila. Mengenai konsep ini diperkenalkan pada simposium mengenai Negara Hukum dalam Musyawarah Nasional Persahi yang diadakan Desember 1966 di Jakarta yang membahas *Rule of Law*. Dalam simposium tersebut berhasil dirumuskan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila, yaitu:[9]

a. Pengakuan dan perlidungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun juga.
c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. (Jaminan kepastian hukum dalam persoalan, yaitu bahwa ketetntuan hukumnya dapat dipaHAMi, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya).

Mengenai konsep Negara Hukum Pancasila ini, menurut Padmo Wahyono, mengatakan:[10]

a. Bertitik pangkal pada asas kekeluargaan mengutamakan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
b. Bahwa asas kekeluargaan mengutamakan “rakyat banyak, namun rakyat dan martabat manusia tetap dihargai”.
c. Pengertian Negara dan pengertian hukum dilihat dari asas kekeluargaan.
d. Negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian masyarakat” dari status naturalis ke status *civil* dengan perlindungan terhadap *civil right* melainkan atas berkat rakmat Allah Yang maha Kuasa dengan keingingan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Konstruksi tersebut merupakan cerminan luhur “asas kekeluargaan” yang melahirkan kesepakatan satu tujuan *(gesamtakh)* untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti “merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur”.

[9] Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 18

[10] Padmo Wahyono, 1988, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, Jakarta, hlm 46

Terdapat tiga fungsi hukum yang bersifat pengayoman dari cara pandang "asas kekeluargaan", ialah:

a). Menegakkan demokrasi sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b). Mewujudkan keadilan sosial sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

c). Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara adil dan beradab.

Dengan konsep menangani negara hukum ini maka diperlukan adanya penegakan hukum dan keseimbangan melalui perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari terbentuknya negara, khususnya negara Indonesia.

2.1.2. Teori Kewenangan

Kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesuangguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang. Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtbevoegheden).*Sedangkan wewenang *(authority)* adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.[11]

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar berpikir seperi Herbert A.Simon,[12] wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan

[11] Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021

[12] Herbert A.Simon, 1984, *Perilaku Administarsi* (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara, hlm 195

hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. Sedangkan menurut SF. Marbun[13] wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik *(yuridis),* juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undanguntuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,[14] mengatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik.Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadapsuatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno[15], dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, dan Lukman Hakim dalam bukunya Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

---

[13] SF.Marbun, 2005, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,* Yogyakarta, Liberty, hlm 154

[14] Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia, hlm 76

[15] Lukman Hakim, 2012,*Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 75.

Sedangkan "wewenang" hanya merngenai suatu *"onderdeel"* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[16]

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemrintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

Disini dilahirkan atau dicipkatakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam

[16] Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm 1

kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.[17]

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a. delegasi

b. mandat.

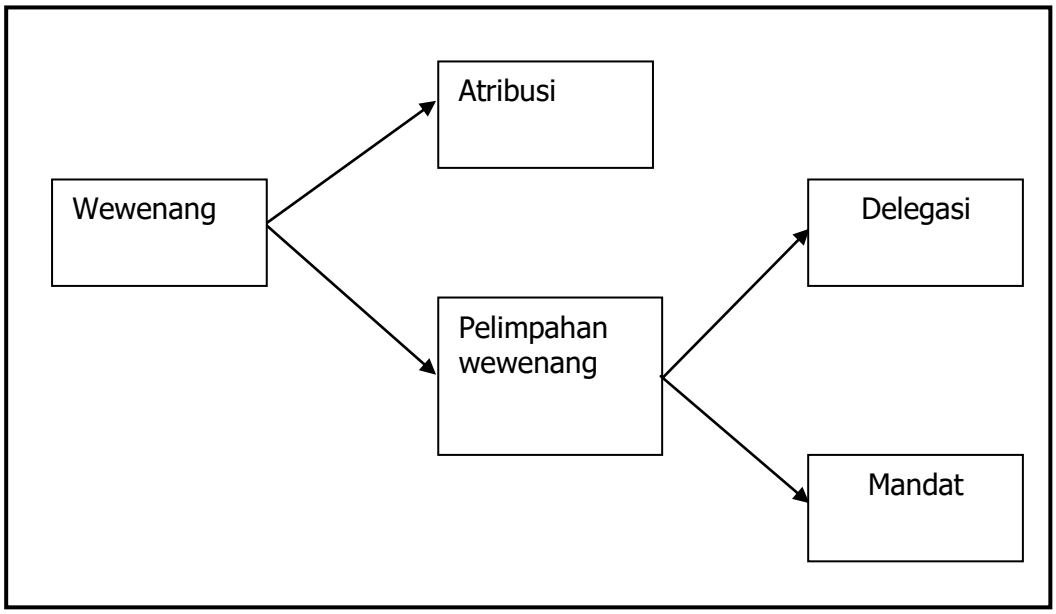

Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. Pendelagasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon[18] berpendapat mengenai delelgasi ini terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut :

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.

[17] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm 104

[18] Philipus.M. Hardjon, *Op.Cit,* hlm 187

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
e. Peraturan kebijakan *(beleidsregel),* artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang teah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.[19]

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri menurut Kolsteren[20] mengatakan berasal dari bahasa latin, *"mandatum",* kata kerjanya mandare,-atum yang berarti melimpahkan *(overdragen),* mempercayakan *(toevertrouwen),* memerintahkan *(bevelen). "Mandat"* artinya pemberi beban *(lastgever)* dan berasal juga dari bahasa latin*"mandans".* Dalam pemberian kuasa berlaku asas yang masksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah *(Mandatum nisi gratuitum nullum est).*

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri. Secara sederhana dapat lah Penulis gambarkan mengenai delegasi dan mandat, sebagai berikut:

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, maka di Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan Negara Hukum yaitu Indonesia. Pelaksanaan desetralisasi, otonomi daerah dan pelimpahan wewenang itu sendiri penulis gambarkan sebagai berikut:

---

[19] Ridwan *Op Cit,* hlm 104 -105

[20] Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenbock*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,* Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya, hlm 85

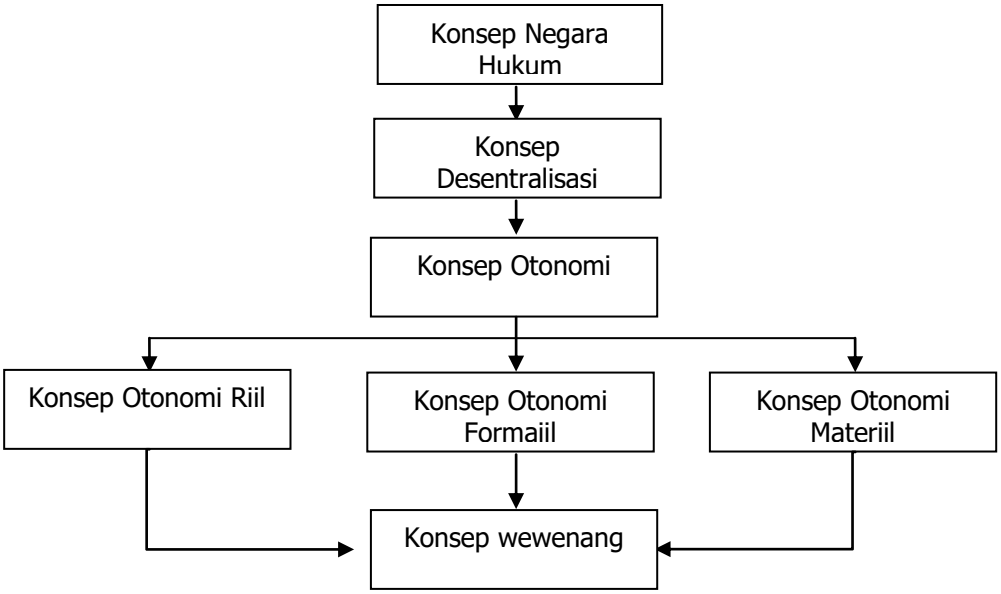

Pembagian kewenangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya urusan dibagi antar berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai urusan urusan tersebut.[21]

Kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. Kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguhpun dalam praktik, sering tumpang tindih *(over-lapping)* dan saling bersaing.[22]

2.1.3. Teori Aset Negara

Negara dengan unsur yang dimilikinya berupa kekayaan dipermukaan bumi yaitu tanah, air dan ruang angkasa. Hakekatnya Negara memiliki kekayaan atau asset. Negara memegang hak dan tanggungjawab mengatur secara mutlak atas semua sumber daya alam baik permukaan dan di bawah permukaan bumi, air atau laut dan ruang angkasa. Istilah aset merupakan serapan dari bahasa asing yang pada dasarnya merupakan konsep ekonomi karena istilah

[21] N.Devas, 1989, *Financing Local Government in Indonesia,* Ohio: Ohio University Center for International Studies, Monographs in International Studies, Southeast Asian Series, hlm. 179

[22] Sarundajang, 2011, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, hlm. 21

ini merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Belakangan selain sebagai konsep ekonomi, aset juga digunakan sebagai konsep akuntansi.

Merujuk pada pengertian *The International Accounting Standards Board (IASB)* atau *The Financial Accounting Standard Board (FASB)*, mereka menyebut Aset sebagai "*a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Atau "in probable economic benefits obtained or controlled by particular entity as a result of past transaction or events. Atau "a present right, or other access to an existing economic resource with the ability to generate economic benefits to entity*.[23]

Pengertian aset secara umum menurut Siregar[24] adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Menurut Mamduh M.Hanafi[25] pengertian aktiva adalah: sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih oleh pemerintah. Berdasarkan kedua pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa aktiva adalah bentuk dari penanaman modal, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung di masa yang akan datang.

Karakteristik aset negara, pengakuan aset menurut IAI pada 2007 adalah berikut ini:[26]

1. Aset diakui dalam neraca, kalau besar kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset

---

[23] ttps://susaei.wordpress.com/2017/03/02/beda-aset-dan-barang-milik-negara/

[24] Siregar, Doli.D., 2004, ***Manajemen Aset***. Jakarta: Satyatama Graha Tara, hlm 178

[25] Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. ***Analisis Laporan Keuangan***. Edisi Revisi. Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm 24

[26] Eddy Mulyadi Soepardi***, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi",*** Makalah pada ceramah ilmiah FH Universitas Pakuan, 24 Januari 2009, hlm 6

tersebut
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Aset tidak diakui dalam neraca, kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Aset negara sebagai suatu obyek dalam kultur filsafat hukum, menurut M.D.A. Freeman[27], yang dimaksud kultur filsafat seringkali menjadi ideologi yang menjadi faktor determinasi[28] suatu keputusan atau tindakan. Memaknai aset negara sebagai kekayaan negara yang bernilai adalah sesuatu yang wajar. Karena negara dibentuk atas unsur adanya rakyat, adanya pemerintahan, adanya pengakuan, dan yang juga penting adalah adanya wilayah[29].

Membahas Aset negara ini, maka pembahasan tersebut dapat diidentifikasi sebagai diskursus antara postpragmatisme dan neo-konservatisme. Postpragmatisme[30] memandang aset negara adalah keseluruhan aset yang dimiliki negara dan harus dipertanggungjawabkan negara dalam hal ini pemerintah terhadap rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Namun, neo-

---

[27] M.D.A. Freeman, 2001, ***Interoduction to Jurisprudence*** , London: Sweet & Maxwell Ltd., hlm. 2-4.

[28] 1 hal menentukan (menetapkan, memastikan): -- *arti sebuah kata dilihat dari hubungannya dalam kalimat secara keseluruhan*; 2 ketetapan hati (dalam mencapai maksud atau tujuan), Kamus Bahasa Indonesia online, https://kbbi.web.id/determinas

[29] Suatu masyarakat politik, untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi tiga unsur mencakup:

1. Harus ada rakyat atau penduduk,
2. Harus ada wilayah, dari segi geopolitik termasuk kekayaan alam yang merupakan ruang hidup bagi suatu negara,
3. Harus ada pemerintah yang berdaulat, artinya mampu mempertahankan eksistensi negara baik dari erangan dan dominasi asing atau negara lain serta mampu menjamin ketertiban dan kemanan dalam negeri.

(Lihat I Dewa Gede Atmadja, 2012, ***Ilmu Negara,*** Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan, Edisi Revisi, Malang, Setara Press, hlm.80)

[30] Menurut Maksum dalam Johan Setiwan dan Ajat Sudrajat, ***Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan***, Jurnal Filsafat, ISSN: 0853-1870 (p); 2528-6811(e) Vol.28, No.1 (2018), hlm 25-46, menjelaskan Jean-Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul "The Postmodern Condition: A Report on Knowledge". Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme hlm 306). Lihat jugaF. Budi Hardiman, 2003, ***Melampaui Positivisme dan Modernitas,*** Jakarta: Kanisius, hlm 162.

konservatisme[31] mendefinisikan aset negara sebagai konsep kepunyaan dan penguasaan negara dalam lapangan hukum apapun, baik yang berada pada pengaturan publik maupun pengaturan privat.

Negara dibentuk salah satu unsurnya adalah adanya wilayah. Wilayah yang meliputi Permukaan dan dalam bumi atau tanah, air dan ruang angkasa beserta kekayaan yang ada di dalam dikuasai oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, maka hakekatnya baik hak publik maupun hak privat dikuasai oleh negara.[32] Namun demikian negara sebagai pemegang mutlak, mengatur peruntukannya juga hak-hak atas tanah yang dimiliki secara privat.

Sehingga aset negara secara yuridis sebagai pengertian yang standar untuk digunakan. Istilah aset merujuk pada hak penguasan dan kepemilikan atas sumberdaya yang memiliki nilai dan mendatangkan keuntungan ekonomis. Istilah Aset ini dapat diartikan sama dengan kekayaan atau dalam praktek ketatanegaraan disama-artikan dengan kekayaan negara. Secara yuridis, istilah aset ini dijumpai dalam, tepatya dalam Peraturan

---

[31] Freeman, op.cit, hlm 146-147.

[32] Penjelasan bagian II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional, UUPA, yaitu Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat 1, yang menyatakan, bahwa: "Seluruh wilayah In- donesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak sematamata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah samata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.[33]

Disini istilah aset menjadi sangat luas. dan untuk membatasinya Negara kemudian mengatur dengan mengklasifikasinya kedalam:

1. Aset Lancar, yaitu jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri atas:
   1) Kas dan setara kas,
   2) Investasi jangka pendek,
   3) Piutang
   4). Persediaan
2. Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum, terdiri atas:
   1) Investasi jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal

[33]Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kerangkat Konstual Akuntansi Pemerintahan, hlm 17

dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.;

2) Aset tetap, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
3) Dana cadangan, dan
4) Aset lainnya, diklasifikasikan sebagai aset lainnya, Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan)

Fasilitas sosial dihubungkan dengan aset negara, maka termasuk dalam kategori sebagai aset tetap. Fasilitas sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah, meliputi:

- pendidikan
- Kesehatan
- Perbelanjaan dan niaga
- Pemerintahan dan pelayanan umum
- Peribadatan
- Rekreasi dan kebudayaan
- Olah Raga dan lapangan terbuka
- Pemakaman Umum.

Fasilitas sosial sebagaimana disebutkan diatas merupakan bagian dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan pada kawasan permukiman ini oleh perorangan atau badan hukum, maka pembangunan fasilitas sosial yang ada di dalamnya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyerahan ini dari hak privat menjadi hak negara melalui pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka berimplikasi pada penambahan menjadi aset negara atau berpindahnya hak privat menjadi hak publik dalam penguasaan negara sepenuhnya

2.1.4. Ruang Terbuka Hijau

2.1.4.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.[34] Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas RTH dan ruang terbuka non hijau. RTH sendiri merupakan area yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Sementara ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk RTH,

[34] Hidayah, Retna. 2012. Tata Bangunan dan Lingkungan. Yogyakarta : PPS UNY

berupa lahan yang diperkeras maupun badan air.[35]

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa RTH merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktr hijau perkotaan adalah bagian dari ruang–ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah kota tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman–taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan yang seperti tman, lapangan olahraga, kebun bunga.[36]

Agar keberadaan RTH di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun psikologi, perkembangan RTH tersebut sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada diperkotaan. Dengan demikian keberadaan RTH bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perncanaan suatu kota semesta, melainkan lebih sebagai pembentuk struktur ruang kota, sehingga dapat mengidentifikasi hierarki ruang kota melalui keberdaan komponen pembentuk RTH yang ada

2.1.4.2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau dalam penataan ruang ditujukan untuk menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang. Rencana tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya perenecanaan tata ruang perkotaan dimulai dengan mengidentifikasi kawasan–kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan, dan kawasan-kawasan

[35] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008
[36] Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006.

yang secara alami rentan terhadap bencana seperti gempa, longsor, banjir, maupun bencana alam lainya. Dengan demkian perencanaan tata ruang harus dapat mengakomodasi kepentingan kepentingan sosial untuk mewadahiaktivitas masyarakat serta kepentingan–kepentingan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan. Agar keberadaan RTH di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara ekologis maupun secara planologis, perkembangan RTH tersebut sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem stuktur ruang yang ada diperkotaan. Dengan demikian keberadaan RTH bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semata, melainkan lebih merupakan sebagai pembentuk stuktur ruang kota, sehinggadapat diidentifikasi hierarki struktur rumah kota melalui keberadaan komponen pembentuk RTH yang ada.[37]

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis meliputi:
    1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
    2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
    3. sebagai peneduh;
    4. produsen oksigen;
    5. penyerap air hujan;
    6. penyedia habitat satwa;
    7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta
    8. Penahan angin.
b) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
    1. Fungsi sosial dan budaya meliputi: menggambarkan ekspresi budaya lokal;merupakan media komunikasi warga kota;

[37] Direktoral Jendral Depsrtment PU Tahun 2006, RTH sebagai Unsur Utama Tatat Ruang Kota, hlm 6.

tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.

2. Fungsi ekonomi meliputi: sumber produk yang bisa dijual bagian dari usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan.
3. Fungsi estetika meliputi:meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungankota baik dari skala mikro maupun makro; pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan;menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

a. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah;
b. membentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan;
c. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
d. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
e. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaaan;
f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
h. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
i. memperbaiki iklim mikro;
j. meningkatan cadangan oksigen di perkotaan;
k. mengendalikan polusi udara, tanah dan air;
l. meningkatkan persediaan cadangan air tanah; dan
m. menyeimbangkan ekosistem kota.

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Bio ekologis (fisik), yaitu memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secra

alami dapat berlangsung lancer, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penhan angin.

2. Fungsi social ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya local. RTH merupakan media komunikasi arga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
3. Ekositem perkotaan produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah serta bias menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
4. Fungsi estetis yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif mapun pasif seperti bermain, berolahraga, atau kegitan sosialisasi lain yang sekaligus menghasilkan "keseimbangan kehidupan fisik dan psikis". Dapat tercipta suasana serasi dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api serta jalur biru bantarn kali.

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah:

a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
c. Sebagai saran rekreasi.
d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.

e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyrakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
h. Sebagai pengaturan tata air.

Menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Tebuka Hijau di Kawasan Perkotaan RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi estetika, social dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan, Empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Banyak para ahli menjabarkan mengenai fungsi ruang terbuka hijau, seperti mengemukakan bahwa fungsi adanya ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Sebagai peneduh, pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angina dan suara tempat tinggal binatang.
2. Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak.
3. Menunjukan tampilan/identitas kota

Fungsi ruang terbuka hijau kedalam dua bagian, yaitu:

1. Fungsi non kreatif, yaitu berfungsi untuk kesehatan dan keindahan lingkungan fisik kota, sebagai penyangga diantara penggunaan tanah yang berbeda konservasi dan juga mempunyai nilai ekonomis.
2. Fungsi rekreasi yaitu untuk menjaga keselarasan pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa manusia, baik sebagai kelompok individu-individu.

2.1.4.3. Tujuan, dan Manfaat Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tujuan Penataan RTH adalah untuk:

a) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan daerah

b) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah
c) Meningkatkan kualitas lingkungan daerah yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pada bagian pertama ini akan dibahas berbagai pengertian mengenai tujuan ruang terbuka hijau menurut berbagai sumber yang ada, baik dari referensi buku, peraturan perundangan, dirjen PU atau Permendagri. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut : Menurut (Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) tujuan dari pembentukan ruang terbuka hijau adalah adalah:

a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan
c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum, 2008) menunjukan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau adalah:

1. Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan pengalas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga system kehidupan dan kenyamanan.
2. Perlindungan, pencegah erosi dan penahan badai
3. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi sosial
4. Pendukung ekositem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota
5. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi
6. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan
7. Keseimbangan ekosistem
8. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Teruka Hijau di Kawasan Perkotaan tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

a. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentigan masyarakat.
b. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaannyang nyaman, segar, indah, dan bersih.

2.1.4.4. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada intinya UU penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

1. RTH Publik RTH public merupakan ruang terbuka hijau yang dimili dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau public antara lain adalah: Taman kota Taman pemakaman umum Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai
2. RTH Privat Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Jenis RTHKP menurut (Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) meliputi: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung bkit lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan

pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara dan taman atap (*roof garden*). Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan) yaitu:

a. Taman kota
b. Jalur (tepian) sempadan sungai dan pantai
c. Taman olahraga, bermain, relaksasi
d. Taman pemakaman umum
e. Pertanian kota
f. Taman (hutan) kota atau perhutanan
g. Taman situ, danau, waduk, empang
h. Kebun raya, kebun binatang (nursery)
i. Jalur hijau pengaman
j. Taman rumah

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi:

a. Ruang terbuka hijau dikembangan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu: Kawasan permukiman kepadatan tinggi. Kawasan permukiman kepadatan sedang. Kawasan permukiman kepadatan rendah. Kawasan industri. Kawasan perkantoran. Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi.Kawasan perdagangan. Kawasan jalur jalan. Kawasan jalur sungai. Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengaman utilitas.
b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, alur jalan dan jalur pengaman utilitas.

c. Pada tanah yang di wilayah perkotaan dan dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan manfaat ruang terbuka adalah sebagai berikut:

a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga, dan buah.

Menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatn ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyaman fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat tangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

2.1.5. Konsep Tata Ruang Perkotaan

Ruang dapat juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Maka ruang baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah yang terbatas daya dukungnya. Maka menurut pemanfaatannya ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.[38] Tata ruang dapat diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut

[38] Kantaatmadja,M.K., 1994, ***Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang***, Bandung, Mandar Maju Bandung, hlm 15

penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.[39]

Secara yuridis tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang dimaksud ruang berdasarkan Pasal 1 angka 1, berbunyi:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang yang memiliki makna yang sangat luas yaitu ruang darat, raung laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi, maka perlu untuk diatur sedemikian rupa oleh Negara yang memegang kekuasaan mutlak atas wilayah teritorialnya. Pengaturan peruntukan ruang itu diperlukan tata ruang. Tata ruang berdasarkan Pasal 1 angka 2, menyebutkan: Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Tata ruang diwujudkan melalui 2 (dua) unsur, yaitu (1) struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang menurut Pasal 1 angka 3, menyebutkan:

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sedangkan untuk pola ruang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4, berbunyi:

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Berdasarkan kepada kedua unsur dalam struktur ruang, maka yang berhubungan dengan perumahan dan kawasan permukiman

[39] Silalahi, M. Daud. 2006, ***Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indenesia***, Bandung. Alumni, hlm 80

adalah struktur ruang. Sehingga dalam menentukan termasuk dalam kategori sebagai struktur ruang. Muatan rencana tata ruang itu terdiri atas 2 (dua), yaitu (1) rencana struktur ruang, dan (2) rencana pola ruang.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang

Kota Bontang[40] terletakantara 117^0 23' - 117^0 38' Bujur Timur dan $0^0$01' - 0^0 12' Lintang Utara dengan batas utara dengan Kabupaten Kutai Timur, Timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai timur. Luas Kota Bontang adalah 158,2276 km^2.

Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan dengan luas 109,2422 Km^2 atau 68,69% dari luas Kota Bontang. Kecamatan Bontang Utara seluas 31,8542 Km^2 atau 20,03%, sedangkan ketiga adalah Kecamatan Bontang Barat 17,9339 Km^2 atau 11,28% dari luas Kota Bontang.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang

Kecamatan / Kelurahan		Luas Wilayah (km^2)	Jumlah RT
Bontang Selatan		**109,2422**	
1.	Berbas Pantai	0,5918	24
2.	Berbas Tengah	0,8835	62
3.	Tanjung Laut Indah	3,0592	33
4.	Satimpo	16,1215	25
5.	Tanjung Laut	1,3774	38
6.	Bontang Lestari	87,2088	19
Bontang Utara		**31,8542**	**205**
1.	Api Api	2,1530	42
2.	Bontang Baru	2,2163	28
3.	Bontang Kuala	7,8948	20
4.	Guntung	11,1869	18
5.	Gunung Elai	5,0164	45
6.	Loktuan	3,3868	52
Bontang Barat		**17,9339**	**93**
1.	Belimbing	9,6141	51
2.	Kanaan	6,0167	12
3.	Telihan	2,3031	30
	Jumlah	**159,03**	

Sumber: Kecamatan-Kecamatan, BPS Dalam Angka 2018

[40] https://bontangkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3

Kecamatan terluas dari ketiganya adalah Kecamatan Bontang Selatan yaitu 109,2422Km^2 dengan 6 (enam) kelurahan. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bontang Barat 17,9339 Km^2 dengan kelurahan paling sedikit yaitu hanya 3 (tiga) kelurahan.

2.2.2. Data Kependudukan

Agar dalam mengetahui kemiskinan di Kota Bontang, maka pertama sekali yang perlu untuk diketahui adalah berapa banyaknya penduduk Kota Bontang beserta data kependudukan lainnya, sebagai berikut:

1. Data Jumlah Penduduk Kota Bontang

Sebagai data kependudukan, maka diperoleh data jumlah penduduk Kota Bontang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 01: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang

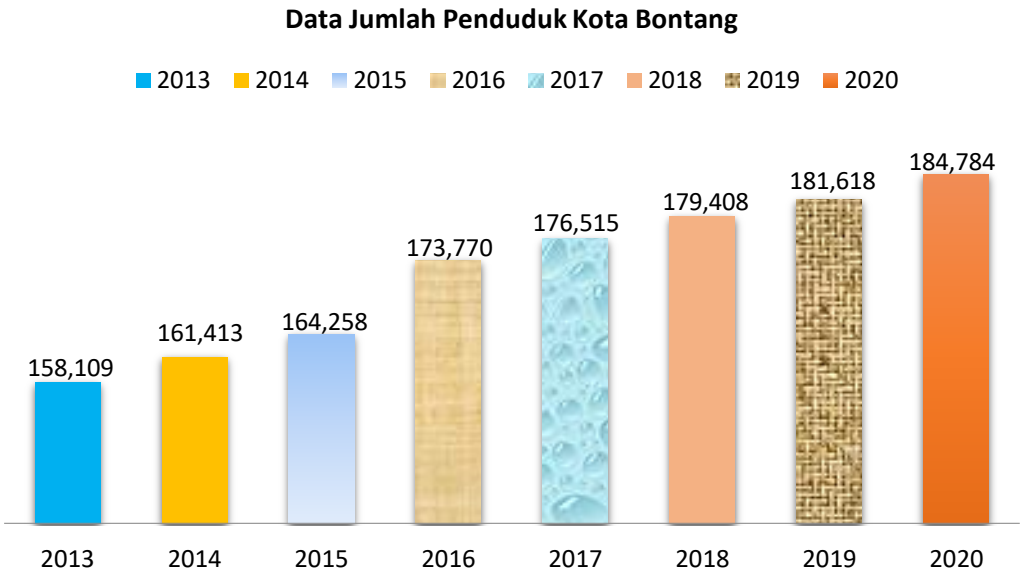

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Dalam kurun watu 8 (delapan) tahun terakhir sejak 2013 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan penambahan jumlah penduduk yaitu mencapai 26.675 jiwa. Tahun 2013 jumlah Penduduk Kota Bontang adalah 158.109 jiwa, sedangkan tahun 2020 mencapai 184.84 jiwa. Kemudian data penduduk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perkecamatan, sebagai berikut:

Grafik 02: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2018 per Kecamatan di Kota Bontang

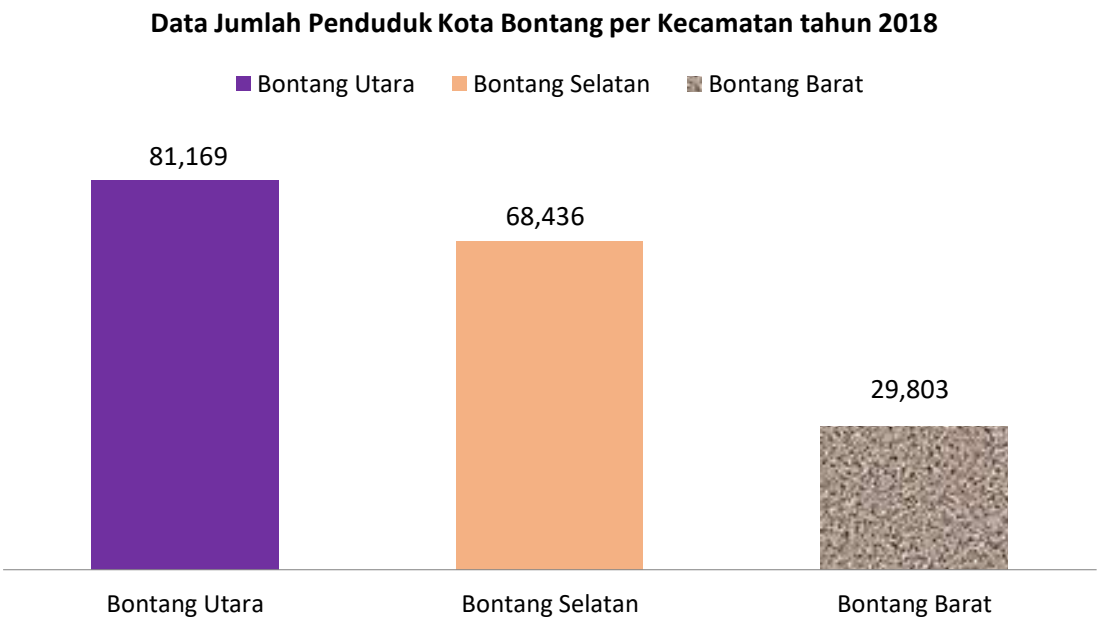

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Grafik 03: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2019 per Kecamatan di Kota Bontang

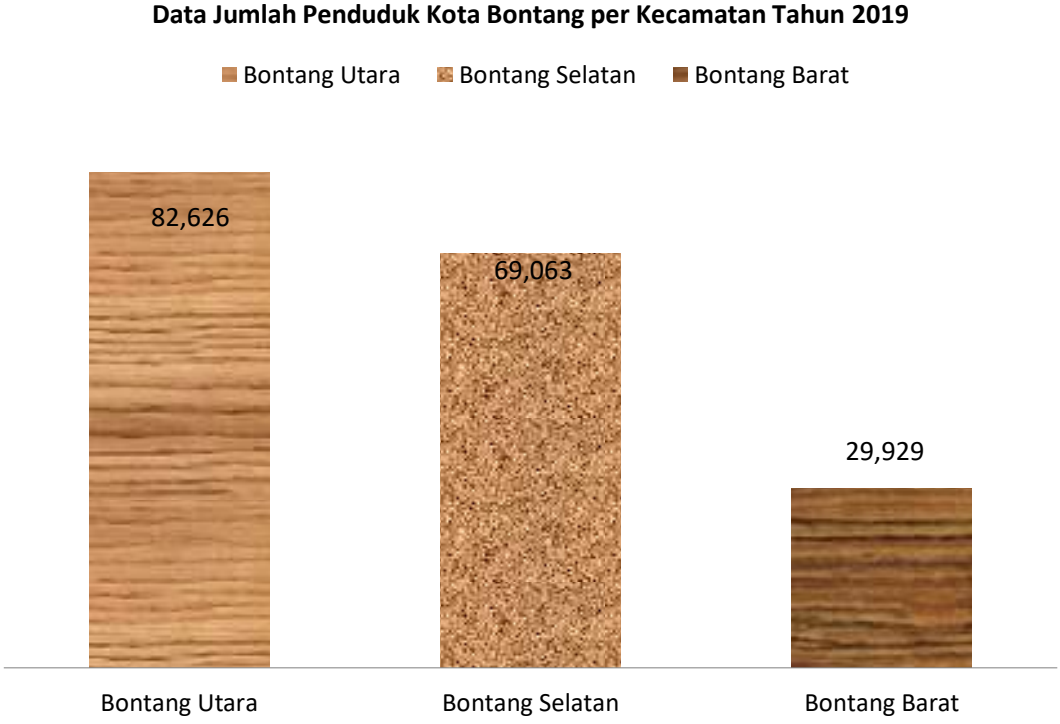

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Grafik 04: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kecamatan di Kota Bontang

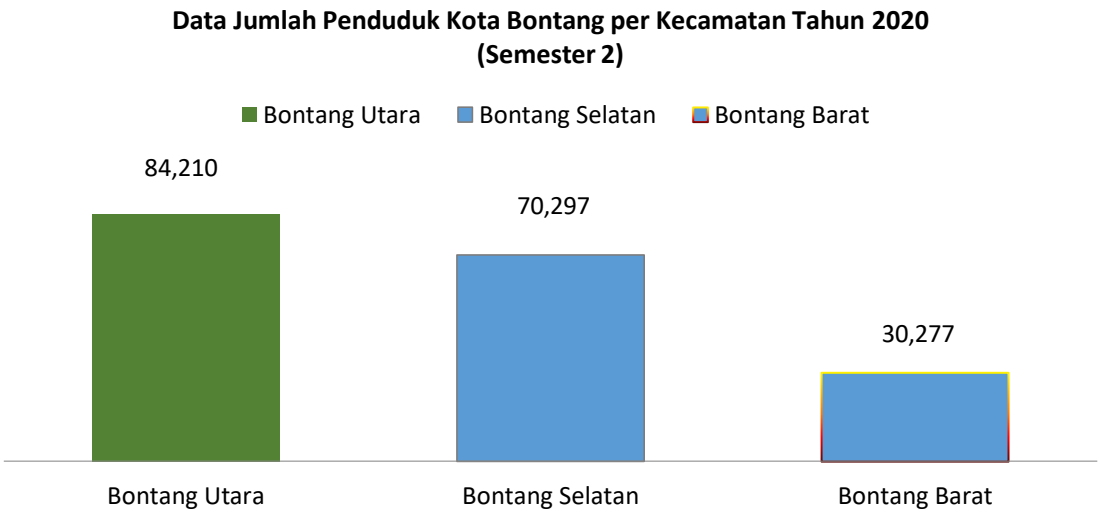

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Berdasarkan grafik 03 di atas ini yang menunjukkan data jumlah penduduk Kota Bontang Tahun 2020 semester ke 2 yang ada di per kecamatan. Sehingga perlu kiranya untuk mengetahui data jumlah penduduk Kota Bontang per Kelurahan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 05: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Utara

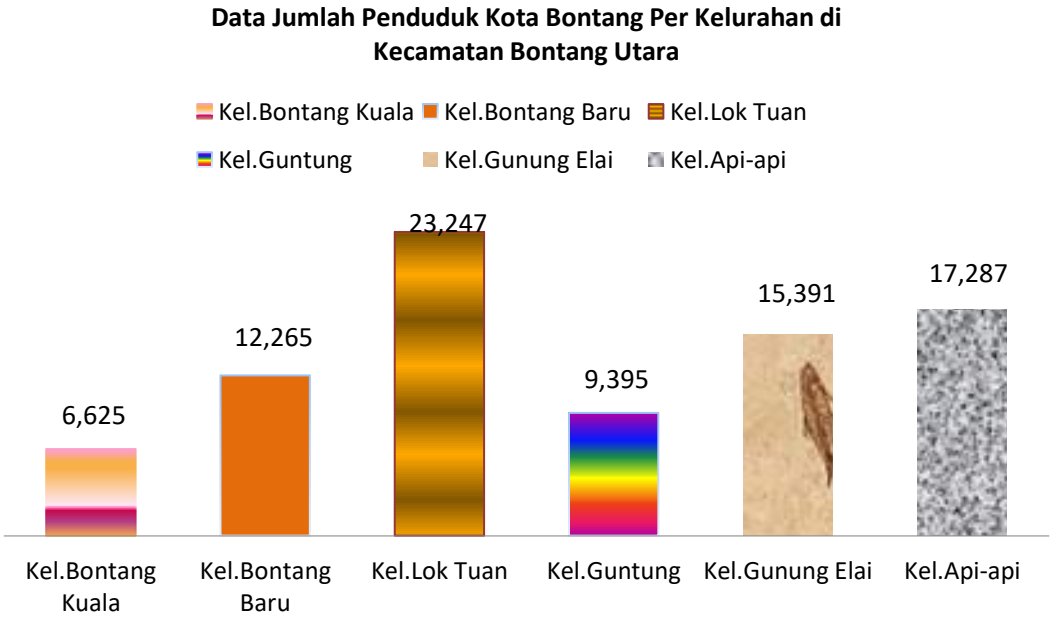

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Grafik 06: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan

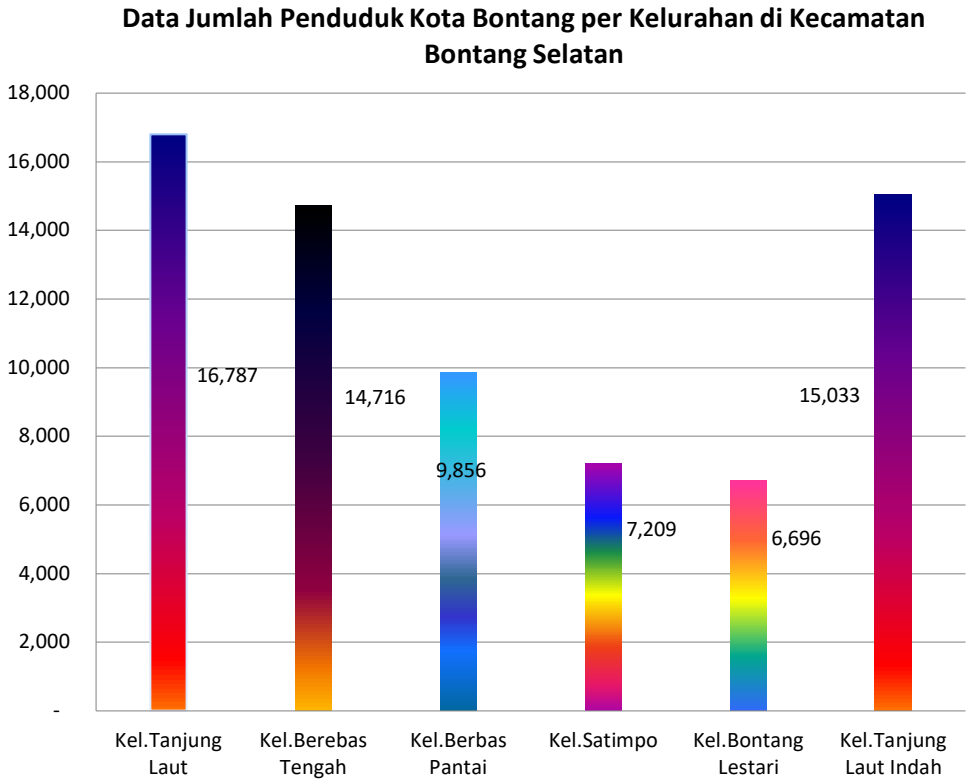

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 06 di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung Laut merupakan kelurahan terpadat dari pada kelurahan lainnya yaitu 16.787 jiwa. Diikuti dengan Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 15.033 jiwa. Lalu Kelurahan Berebas Tengah sebanyak 14.716 jiwa, Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 9.856 jiwa, Kelurahan Satimpo sebanyak 7.209 jiwa. Kelurahan yang paling sedikit adalah Kelurahan Bontang Lestari, yaitu hanya 6.696 jiwa.

Selanjutnya data kependudukan per kelurahan yang ada di Kecamatan Bontang Barat, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 07: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Barat

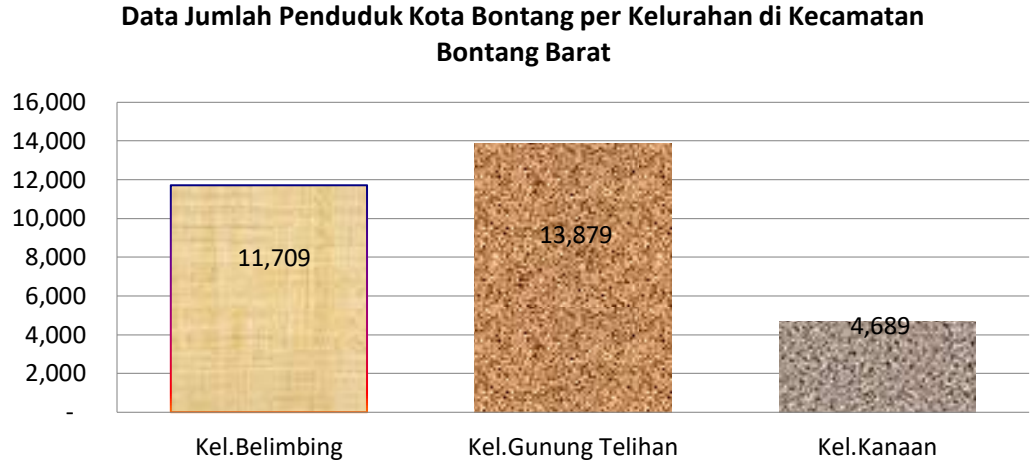

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/

Data pada grafik ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Bontang Barat dengan hanya ada 3 (tiga) kelurahan. Kelurahan terpadat ada di Kelurahan Gunung Telihan yaitu sebanyak 13.879 jiwa, berikutnya Kelurahan Belimbing sebanyak 11.709 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Kanaan yaitu hanya 4.689 jiwa.

2. Data Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok Umur

Data di Kota Beontang terkait dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, disajikan pada tabel 2.4. di bawah ini:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persen)

Jenis Kelamin	Kelompok Umur								
	0 - 14			15 – 64			65+		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Laki-Laki	30,32	30,94	28,54	67,71	67,40	69,60	1,98	1,65	1,85
Perempuan	31,08	29,18	31,14	66,96	70,05	67,25	1,95	0,77	1,61
LakiLaki+ Perempuan	30,68	30,12	29,76	67,35	68,64	68,50	1,96	1,24	1,74

Sumber: Data BPS,
https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/480/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.html

Kelompok umur 0 -14 tahun tahun 2020 mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya yaitu 29,76% bila dibandingkan tahun 2019 mencapai 30,12% dan tahun 2018 mencapai 30,68%. Untuk

kelompok 15 – 64 tahun 2020 mencapai 68,50%, tahun 2019 mencapai 68,64% dan tahun 2018 mencapai 68,35%. Sedangkan kelompok 65 + pada tahun 2020 mencapai 1,74%, tahun 2019 mencapai 1,24% dan tahun 2018 mencapai 1,86%.

Data yang disajikan pada tabel berikut mengenai jumlah penduduk pada umur 15 – 64 Tahunmenurut status perkawinan dan jenis perkawinan. baik laki-laki maupun perempuan baik yang berstatus belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati sampai data terakhir yang diperoleh yaitu tahun 2017.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 15 – 49 tahun

Status Perkawinan	Penduduk 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin (persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Belum Kawin	36,57	37,47	39,62	22,98	23,45	23,00	29,97	30,61	31,73
Kawin	60,69	60,90	58,77	74,38	72,34	73,31	67,34	66,50	65,67
Cerai Hidup	2,74	1,41	1,61	2,24	3,59	2,50	2,50	2,48	2,03
Cerai Mati	-	0,22	-	0,40	0,62	1,19	0,19	0,42	0,57

Sumber: Data BPS, https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/480/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.html

2.2.3. Data Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang

Berhasil diperoleh data RTH yang ada di Kota Bontang yang keseluruhannya berjumlah 29 titik atau tempat sebagai RTH. Berikut disajikan data dalam bentuk tabel titik mana saja yang dinyatakan sebagai RTH Kota Bontang.

Tabel 2.4. Data Ruang Terbuka Hijau di Kota Bontang

KLASIFIKASI	NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	LOKASI
Kawasan Pariwisata Alam	1	Taman Wisata Garaha Mangrove Bontang	Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
	2	Bontang *Mangrove Park*	Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara
	3	Wisata Mangrove Teluk Bangko	Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara
	4	Bukit Kusnodo	Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat
	5	Mangrove Edu *Park*	Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan
	6	Ekowisata dan *Mangrove Information*	Kelurahan Tanjung Laut Indah

		Center	Kecamatan Bontang Selatan
	7	Pulau Beras Basah	Kelurahan Bontang Lesatari
Kawasan Pariwisata Seni, Budaya dan Tinggalan Sejarah	1	Perkampungan Guntung	
	2	Kampungan Selambai	
	3	Rumah Adat Budaya Kutai	
	4	Tongkonan (Rumah Adat Budaya Toraja)	
	5	Wisata Budaya dan Kuliner Sulawesi Barat	
	6	Kampung Melahing	
	7	Kampung Tihik-Tihik	
	8	Kampung Selangan	
	9	Perkampungan Bontang Kuala	
Kawasan Wisata Buatan	1	Taman Adipura	Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
	2	Kenari *Watepark*	Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara
	3	Taman Bontang Kuala Edukasi	Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
	4	Tamariska Garden	Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
	5	Arena Taman Iman	Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat
	6	Lembah Permai	Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan
	7	Kampung Masdarling	Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat
	8	Lembah Hijau Lestari	Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan
	9	Taman Tanjung Laut	Kelurahan Tanung Laut Kecamatan Bontang Selatan
	10	Taman Bontang Persada	Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan
	11	Taman Wisata Wana Khatulistiwa	Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan
	12	Nirwana Water boom	Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan
	13	Tantina Swimming Pool	Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara

Sumber: Dispora Kota Bontang Tahun 2021

2.2.4. Pemanfaatan RTH Kota Bontang

Pemanfaatan RTH di Kota Bontang pada umumnya dipergunakan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sebagai gambaran Pelaku Usaha Mikro tersebut, dapat disajikan beberapa data di bawah ini:

1. Data Pelaku Usaha Mikro di Kota Bontang.

Secara keseluruhan data Usaha Mikro yang ada di Kota Bontang tahun 2021 yang berada di wilayah Kota Bontang berdasarkan Kelurahan.

Grafik 08: Data Pelaku Usaha Mikro di Kota Bontang, Tahun 2021

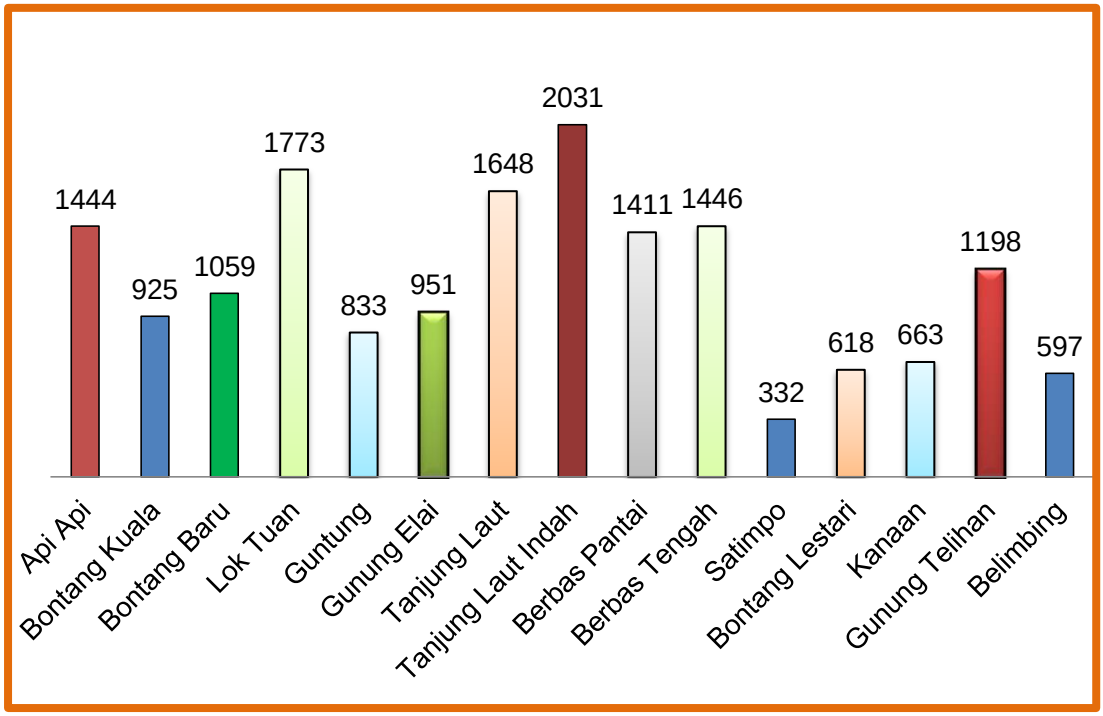

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang

Berdasarkan grafik 08 di atas ini menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Mikro terbanyak di Kota Bontang berada di Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 2.031 orang. Urutan kedua berada di Kelurahan Lok Tuan sebanyak 1.773 orang, dan ketiga berada di Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 1.648 orang. Sedangkan Pelaku Usaha Mikro paling sedikit berada di Kelurahan Satimpo sebanyak 332 orang.

2. Pelaku Usaha Mikro Yang Aktif di Kota Bontang Tahun 2021.

Berikut ini terkait dengan data usaha mikro yang aktif di Kota Bontang Tahun 2021 sebagiamana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 09: Data Pelaku Usaha Mikro Aktif di Kota Bontang, Tahun 2021

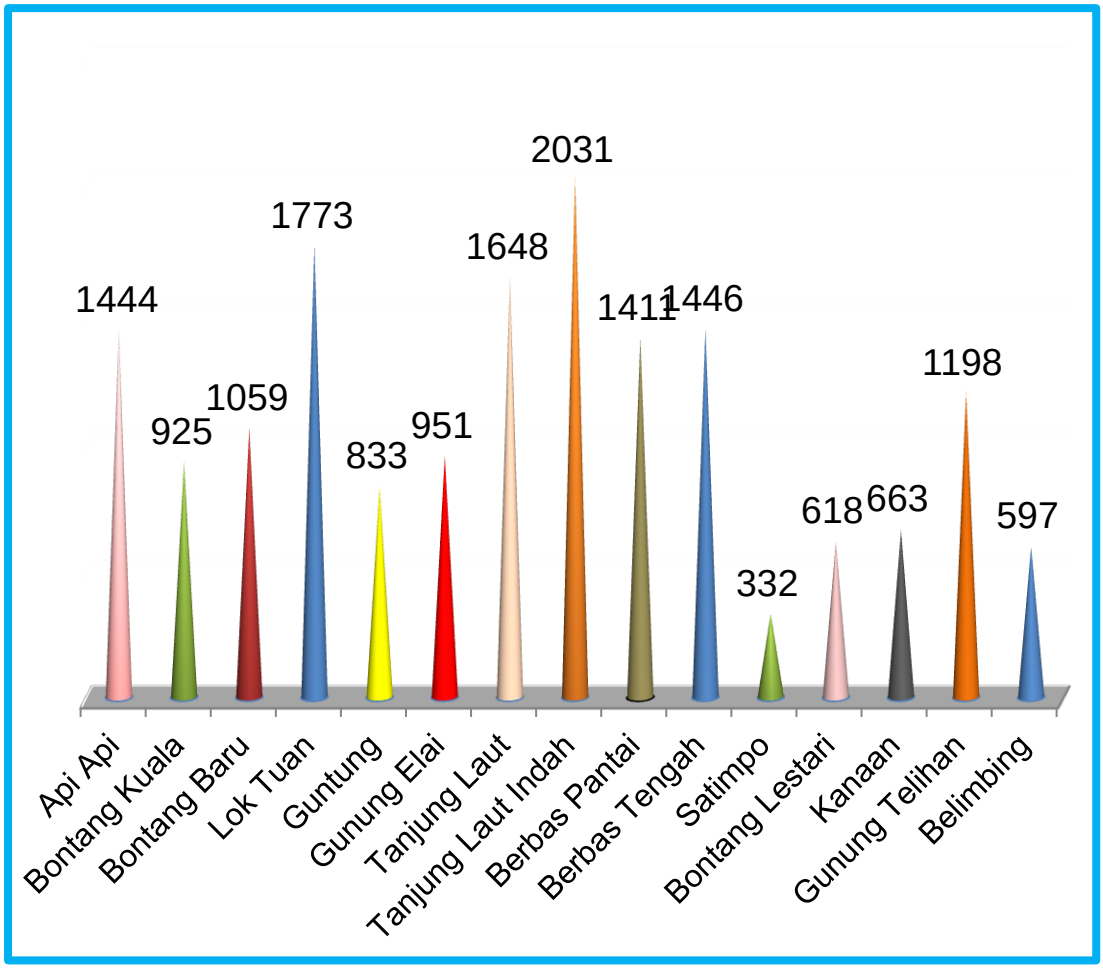

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 09 menunjukkan baha semua pelaku usaha Mikro yang ada di Kota Bontang sampai dengan data tahun terakhir 2021 adalah semuanya aktif.

3. Data Pelaku Usaha di Kota Bontang Tahun 2021

Kemudian data pelaku usaha di Kota Bontang secara keseluruhan data terakhir tahun 2021 disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 10: Data Pelaku Usaha di Kota Bontang, Tahun 2021

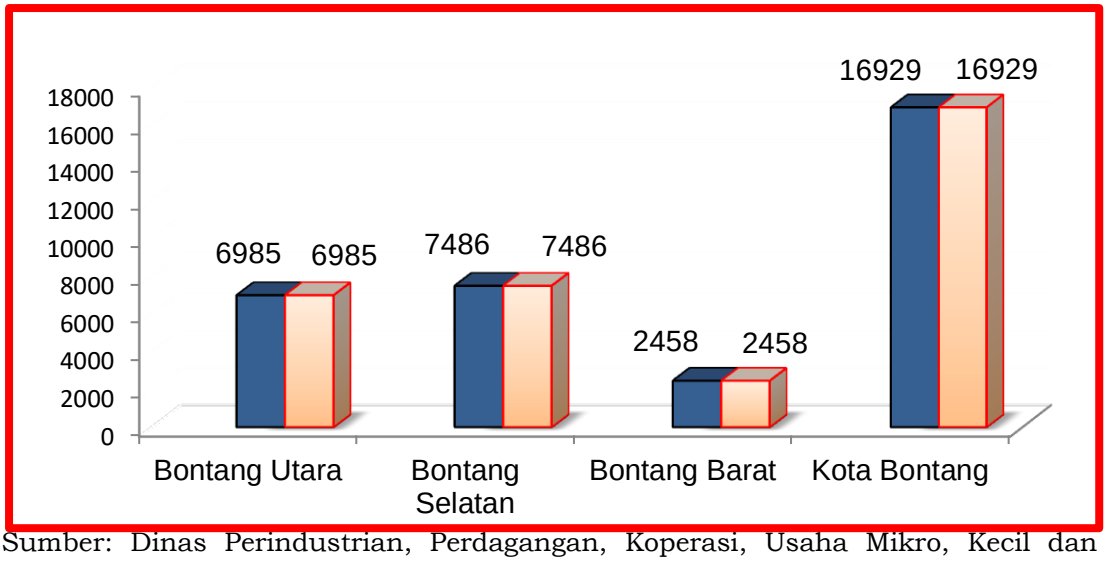

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang

Data seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bontang data terakhir tahun 2021 tertinggi di Kecamatan Bontang Kota yaitu sebanyak 16.929 unit usaha. Paling sedikit jumlah pelaku usaha ada di Kecamatan Bontang Barat yaitu sebanyak 2.458 unit usaha.

4. Data Kelompok Usaha di Kota Bontang, Tahun 2021

Selanjutnya data pelaku usaha sebagaimana disajikan pada grafik 03 di atas, maka dikelompokkan ke dalam kelompok usaha, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 11: Data Kelompok Usaha di Kota Bontang, Tahun 2021

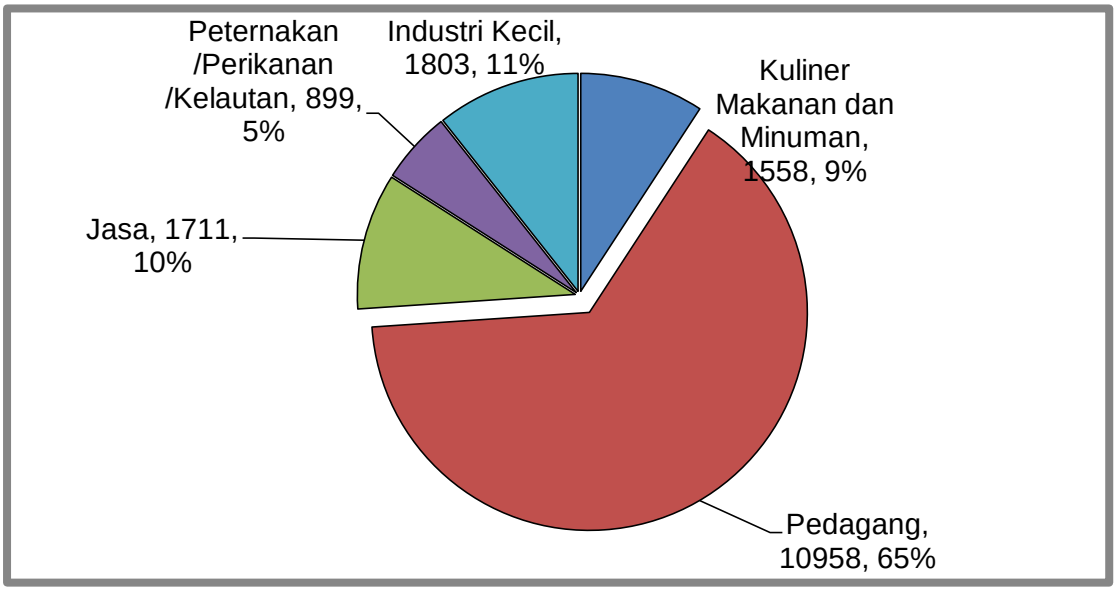

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang.

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 11 di atas ini, kelompok usaha terdiri atas:

(1) Kelompok Usaha Kuliner Makanan dan Minuman;
(2) Kelompok Usaha Pedagang;
(3) Kelompok Usaha Peternakan/Perikanan/Kelautan;
(4) Kelompok Usaha Industri Kecil; dan
(5) Kelompok Usaha Jasa.

Dari data yang disajikan pada grafik 04 di atas, maka ada 5 kelompok usaha yang didata oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan dari data kelompok usaha yang tertinggi jumlahnya adalah pada kelompok Pedagang sebanyak 10.958 unit usaha atau setara 65%. Kelompok usaha terkecil adalah Kelompok Usaha Peternakan/Perikanan/ Kelautan sebanyak 899 unit usaha atau setara 5%.

Terkait dengan RTH di Kota Bontang lebih banyak pemanfaatannya dipergunakan untuk kegiatan usaha kuliner Makanan dan Minuman yaitu 1.558 unit usaha atau setara 9%. Banyaknya pemanfaatan untuk kegiatan usaha tersebut, maka agar RTH dapat ditata dan dikelola selain membuka peluang usaha masyarakat dalam meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga harus berimbang dengan dilakukan penataan dan pengelolaannya selain mengandung estetika juga memberikan nilai tambah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena di dalam RTH selain adanya kegiatan usaha juga tersedianya fasilitas pendukung seperti halaman parkir. Keduanya dapat dipergunakan sebagai peningkatan PAD melalui retribusi parkir dan retribusi jasa lainnya berupa retribusi pemanfaatan fasilitas RTH.

Terhadap kelompok usaha di Kota Bontang sesuai dengan kelompoknya, maka dapat dijabarkan satu persatu, yaitu:

(1) Kelompok Usaha Jenis Usaha Kulinier Makanan dan Minuman

Sebagai penjabaran dari data kelompok usaha Kuliner Makanan dan Minuman di Kota Bontang yang jumlahnya mencapai 1.558 unit

usaha atau setara 9% tersebut, dijabarkan dan digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 12: Data Kelompok Usaha Kuliner Makanan dan Minuman di Kota Bontang, Tahun 2021

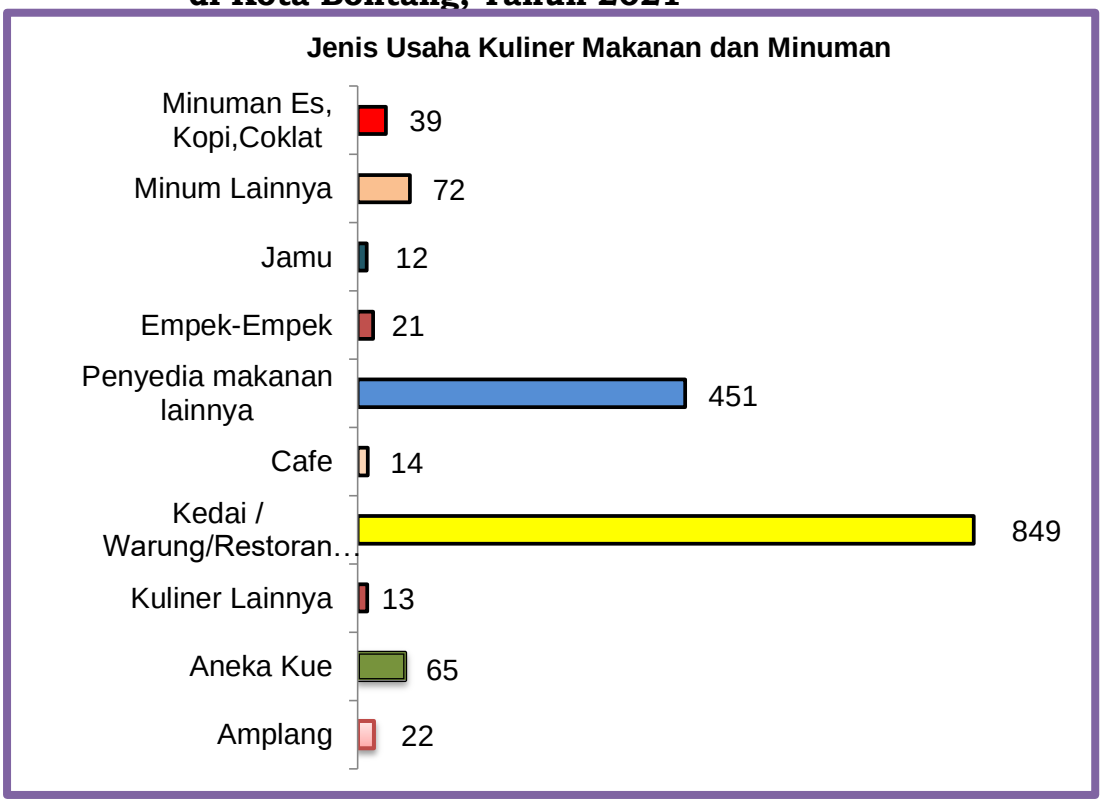

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang.

Berdasarkan data kelompok usaha kuliner, makanan dan minuman di Kota Bontang Tahun 2021 yang jumlah keseluruhan adalah 1.558 unit usaha atau setara 9% tersebut. Data terbanyak pada kelompok usaha kuliner, makanan dan minuman ini adalah Warung/restoran yaitu sebanyak 849 unit usaha, lalu disusul kelompok usaha penyedia makanan lainnya sebanyak 451 unit usaha. Kelompok usaha terkecil pada usaha kuliner, makanan dan minuman ini adalah berada pada usaha jamu yang hanya ada 12 unit usaha.

(2) Kelompok Usaha Pedagang

Kelompok usaha Pegadang artinya obyek pedagang yang ditawarkan atau dijual belikan dari data keseluruhan sebanyak 10.958 unit usaha atau setara 65%, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 13: Data Kelompok Pedagang di Kota Bontang, Tahun 2021

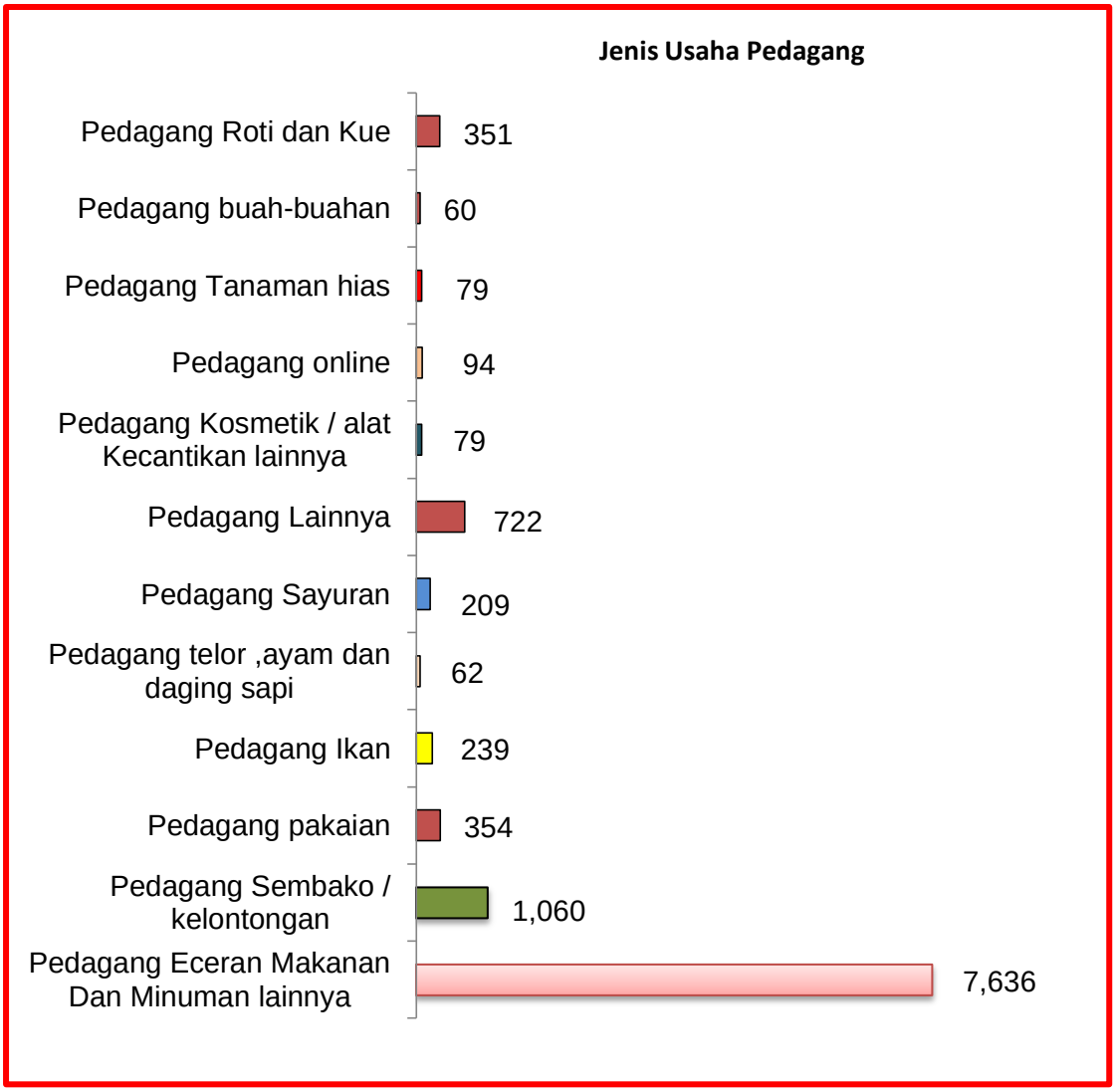

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang**.**

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 13 Data Kelompok Pedagang di Kota Bontang, Tahun 2021 di atas, maka menunjukkan bahwa data pedagang eceran adalah jumlah terbesar yaitu sebanyak 7.636 unit usaha, disusul usaha pedagang sembako sebanyak 1.060 unit usaha, dan Pedagang lainnya sebanyak 722 unit usaha.

(3) Kelompok Usaha Peternakan/Perikanan/Kelautan

Berikut ini dijabarkan kelompok usaha peternakan/perikanan/ kelautandari data yang ada seluruhanya berjumlah 899 unit usaha atau setara dengan 5%. Untuk itu perlu dijabarkan sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini

Grafik 14: Data Kelompok Usaha Peternakan/Perikanan/ Kelautan di Kota Bontang, Tahun 2021

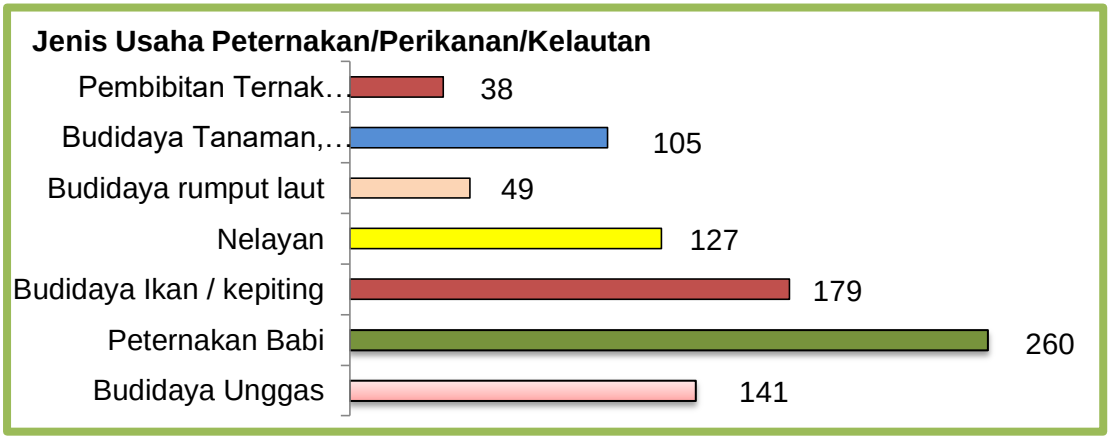

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang.

Data pada grafik 14 yang disajikan di atas sungguh mengejutkan. Untuk kelompok usaha peternakan/perikanan/ kelautan di Kota Bontang menujukkan usaha Peternakan Babi adalah yang tebesar yaitu 260 unit usaha, disusul budidaya ikan/kepiting sebanyak 179 unit usaha, dan usaha budidaya unggas sebanak 141 unit usaha.

(4) Kelompok Usaha Industri Kecil

Selanjutnya usaha industri kecil di Kota Bontang berdasarkan data tahun terakhir 2021 sebanyak 1.803 unit usaha atau setara 11%, dengan penjabaran usaha sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 15: Data Kelompok Usaha Jenis Usaha Industri di Kota Bontang, Tahun 2021

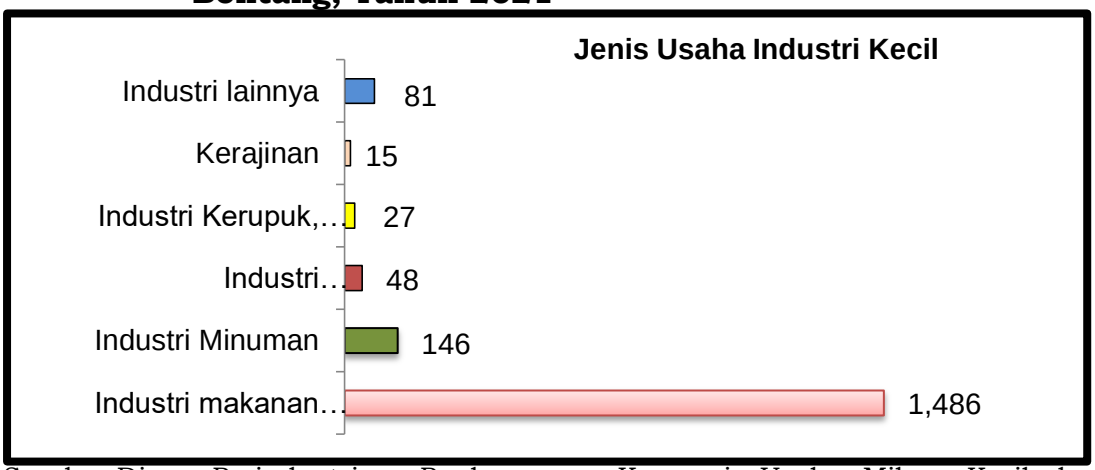

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang

Berdasarkan data yang telah disajikan pada grafik 15 di atas menunjukkan bahwa industri makanan dan kue adalah yang terbanyak yaitu 1.486 unit usaha, diikuti dengan industri minuman sebanyak 146 unit usaha. Terkecil dari industri ini adalah industri kerajian hanya 15 unit usaha.

(5) Kelompok Usaha Jasa

Berikut dijabarkan dari kelompok usaha jasa dari keseluruhan sebanyak1.711 unit usaha atau setara 10% dan dapat dijabarkan sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 16: Data Kelompok Usaha Jasa di Kota Bontang, Tahun 2021

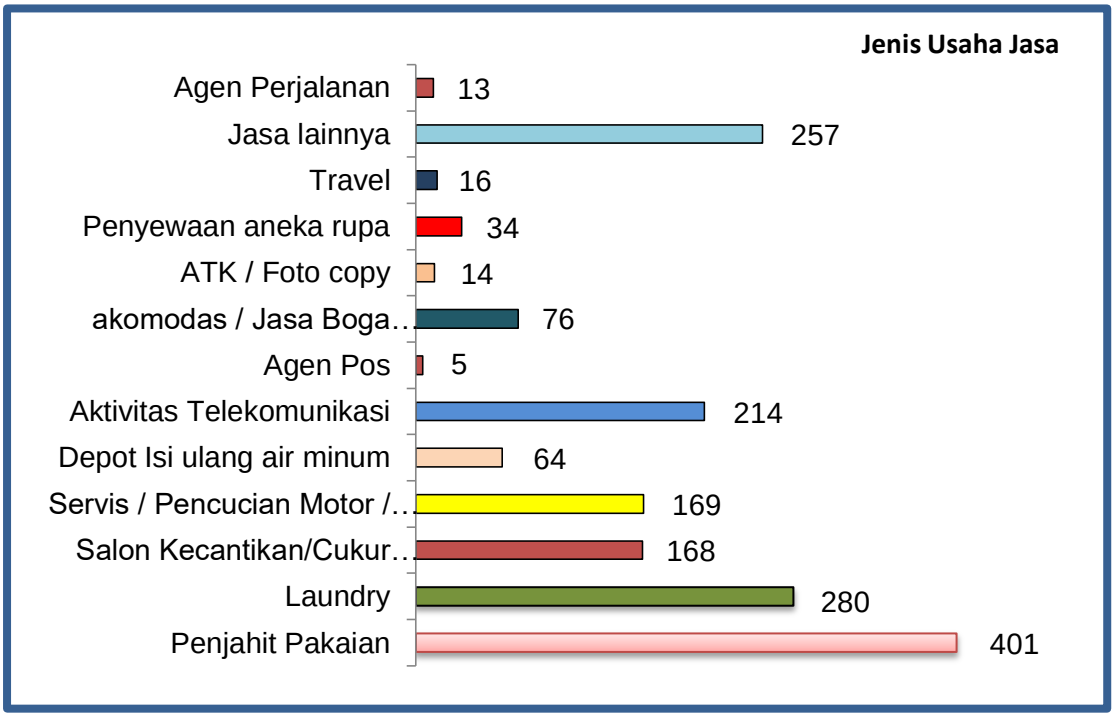

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kota Bontang.

Dari data yang disajikan pada grafik 16 diatas menunjukkan bahwa usaha jasa penjahit pakaian menduduki usaha jasa terbanyak di Kota Bontang yaitu sebanyak 401 unit usaha, Disusul dengan kegiatan usaha jasa Laundry sebanyak 280 unit usaha, dan urutan ketiga diduduki oleh kegiatan usaha Jasa Lainnya sebanyak 257 unit usaha.

2.2.5. Data Pengembang *(Developer)* dan Data Kawasan Permukiman.

Salah satu kegiatan usaha yang ajib menyediakan RTH dari pihak swasta atau pengembang (developer) perumahan. Hal ini karena Bontang sebagai kota Industri, maka Kota Bontang dengan didominasi pendatang yang berstatus sebagai pekerja di beberapa perusahaan. Sehingga memerlukan tempat tinggal baik yang memetap maupun yang hanya sementara. Sejak adanya perusahaan besar yaitu PT.Pupuk Kaltim tbk, dan PT.Badak NGL menyebabkan Kota Bontang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Perkembangan pertumbuhan permukiman pun ikut mewarnai pertumbuhan Bontang sebagai kota yang berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya yang mendukung juga turut merwarnai pertumbuhan ekonomi. Jumlah pertumbuhan bangunan berupa rumah baik tunggal, maupun deret atau perumahan dalam satu kawasan permukiman sudah lama berkembang. Perkembangan pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman ini tidak diimbangi dengan legalitas bagaimana fasilitas sosial dan utilitas itu dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang melalui suatu proses penyerahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, kecuali yang memang fasilitas sosialnya mau dikelola oleh masyarakat secara mandiri seperti dibawah suatu lembaga hukum yaitu Yayasan.

Pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman tidak lepas dari investasi yang masuk ke Bontang dalam menjalankan usaha property ini. Berikut disajikan data pengembang atau property yang ada di Kota Bontang sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Data Pengembang Usaha Perumahan di Kota Bontang

No	Nama Pengembang	Perumahan/Apartemen/dll	
1		Bontang Permai	Jl.Imam Bonjol Kel.Api-Api
2	PT.KCY	BTN KCY	Jl.Kalimantan Kel.Api-APi
3	PT.Enterinfo Devron Center (EDECE)	Bumi Persada Indah (PAMA)	Jl.Batu Bara RT.18 Kel.Bontang Lestari

4	H.Lendang Naga	Damai Lestari	Jl.Arif Rahman Hakim KM 3 Kel.Belimbing
5	PT.Ditra Indo Abadi	Green Pesona Permai	Jl.Polo Air 1 RT.29 Kel.Api-Api
6	PT.Kaltim Industrial Estate	Green Land Griya Temputu	Jl.Pupuk Raya Kel.Loktuan
7	Sigit Sutardi	Griya Tata Selaras	Jl. Labu Kuning Kel.Gunung Elai
8	PT.Donelly Indonesia	Griya Wisata	Jl.Piere Tandean Kl.Bontang Kuala
9	PT.Halal Square	Halal Square	Jl.Jend.A.Yani Kel Api-Api
10	PT.Bangun Setia Graha	Lembah Asri	Jl.Arif Rahman Hakim KM3 Kel.Belimbing
11		Lembah Kencana	Jl.Labu Kuning Kel.Gunung Elai
12	Ajizah	Perum Agroland	Jl.Mulawarman Perum Agroland
13	PT.Anugrah Usaha Khatulistiwa	Perumahan TMI	Jl.Tenis Kel.Api-APi
14	PT.DAKSA	Pesona Bukit Sintuk	Jl. Cipto Mangunkusumo Kel.Belimbing
15	PT.Nuraeni R4	Villa R4 Bontang Baru	Jl.Awang Long Kel.Bontang Baru
16	PT.Nuraeni R4	Villa R4 Bontang Kuala	Jl.K.S.Tubun Gg.Vukanik Kel.Bontang Kuala
17	Yayasan LNG Badak	Perumahan HOP 1 – 6	Jl.Simon Tampubolon Kel.Satimpo, Kel.Gn Elai, Kel.Gn Telihan
18	PT.Kaltim Industrial Estate	Perumahan Bukit Sekatup Damai	Jl.Gn.Putri Kel.Gunung Elai
19	H.Yosep HC	PerumahanTariza Regency 2	
20	Austrol Byna	Perumahan Taman Residence	
21		Perumahan Sheraton 1	
22		Perumahan Sheraton 2	
23		Perumahan Griya Bukit Pandang	Jl.Moh.Roem RT.8 Kel.Bontang Lestari
24		Perumahan BTN PKT	Kel.Belimbing

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Bontang, 2021

Data sebagaimana disajikan pada tabel 2.5 di atas bahwa data yang disajikan berdasarkan penelusuran data kuantitatif empiris di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang.

Terdapat 24 lokasi perumahan yang dikerjakan atau dibangun oleh masyarakat atau swasta baik perorangan amupun berbadan hukum. Dari 24 (dua puluh empat) lokasi itu, pengembangnya yang tidak teridentifikasi adalah 6 (enam), sedangkan yang diketahui identitas pengembang 18 (delapan belas) buah pengembang. Data terkait tentang pengembang ini tentu saja ada hubungannya dengan ruang terbuka hijau, karena biasanya pengembang membuka kawasan perumahan atau pemukiman ada membuka taman di sekitar perumahan tersebut sebagai sarana publik yang akan dimanfaatkan penghuni dari perumahan tersebut.

Belum diketahui berapa sebenarnya luas lokasi yang dikembangkan menjadi kawasan permukiman untuk dibangun perumahan. Demikian pula izin yang diperoleh oleh para pengembang *(developer)* tersebut.

Perumahan Bumi Sekatup Damai (BSD) Bontang

2.3. Analisis Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan

Sebelum melakukan analisis terhadap perencanaan pembangunan dan pengembangan perkotaan dan kawasan permukiman di Kota Bontang, terlebih dahulu disajikan beberapa hal data tahun 2016 yang masih dianggap ada beberapa yang relevan berdasarkan laporan penyusunan dokumen RPIJM Kota Bontang. Komponen Pemanfaatan Ruang Permukiman Kawasan permukiman di Kota Bontang terdiri dari komponen-komponen pemanfaatan ruang sebagai berikut:

a. Rumah/bangunan gedung pada umumnya berupa rumah tinggal, bangunan gedung pemerintah/swasta, pondok serta bangunan kandang ayam seluas 1.355,56 hektar (9,17%), berdasarkan penyebarannya untuk bangunan yang lebih permanen terdapat di pusat kota, sedangkan untuk bangunan yang semi permanen maupun bangunan pondok berada di bagian selatan Kota Bontang.
b. Pekarangan seluas 980,64 hektar atau (6,63%), penggunaan

tanah ini sangat spesifik dimana di dalamnya terdapat berbagai penggunaan lahan yang masing-masing luas penggunaan lahan dibawah minimal unit, sehingga sulit untuk dimasukkan dalam peta, penggunaan lahan dimaksud pada umumnya berupa kebun campuran, tegalan, ladang dan tanah terbuka, jaringan jalan saluran drainase/parit maupun sungai.

c. Fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 492,19 hektar (3,33%), penggunaan lahan ini meliputi penggunaan lahan untuk tempat ibadah, pasar, rumah sakit/puskesmas, sekolahan, lapangan olah raga, kuburan/tanah pemakaman dan taman kota.
d. Jasa seluas 69,52 atau (0,47%), penggunaan lahan ini berupa areal tanah yang digunakan untuk kegiatan jasa dan industri,seperti kawasan pembuatan batu bata, industri batako, dan kawasan gudang terbuka.

Terkait dengan Pengelolaan dan Penyerahan Prasana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman yang secara politik hukum dijadikan sebagai salah satu program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Bontang tahun 2021. Politik hukum itu karena pada faktanya, para pengembang *(developer)* ketika telah menyelesaikan pembangunan perumahan baik dalam jumlah yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun yang jumlah dibawah jumlah yang ditentukan. Terjadi adalah kewajiban mereka tidak dilaksanakan sepenuhnya untuk membangun dan memperbaiki fasilitas sosial dan utilitas dalam lingkungan perumahan dimaksud.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Evaluasi

3.1.1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036

Sejak tahun 2016 Kota Bontang memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036. Dalam konsideran menimbangnya mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) hurufa dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036. Agar lebih jelasnya ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 153 ayat (2) PP No.15 Tahun 2010. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan, Pasal 4 ayat (3) huruf a:

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;

Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar dalam pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RDTR adalah Pasal 153 ayat (2) PP No 15 tahun 2010, selengkapnya berbunyi:

Peraturan zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bahwa Perda RDTR dan RZ itu sebagai penjabaran dari RTRW. Oleh karena itu RTRW Kabupaten/Kota itu memuat RTRW, RTRKS, RDTR dan RZ (bersifat generalis), Lalu dari perda generalis ini, untuk mendapatkan rinciannya diatur juga dalam Perda RDTR dan RZ

(sebagai perda specialis). Pernyataan ini sebagai argumentasi hukum yang didasarkan pada:

Tabel 3.1: Konstruksi dalam Pembentukan Perda RTRW, RTRKS, RDTR dan RZ

UU dan PP	Bunyi Pasal/ayat
Pasal 11 ayat (1) UU No 26 Tahun 2007	Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
Pasal 11 ayat (2) UU No 26 Tahun 2007	Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Pasal 11 ayat (3) UU No 26 Tahun 2007	Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Pasal 11 UU No 26 Tahun 2007	(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

	penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Pasal 14 UU No 26 tahun 2007	(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang

	kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 17 UU No 26 Tahun 2007	(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan

	keamanan. (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 18 UU NO 26 Tahun 2007	(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. (3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Sumber: Diolah Tim 2021

Sehingga dengan demikian konstruksi pembentukan Peraturan di daerah terkait dengan Penataan ruang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan di daerah kupaten/kota berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

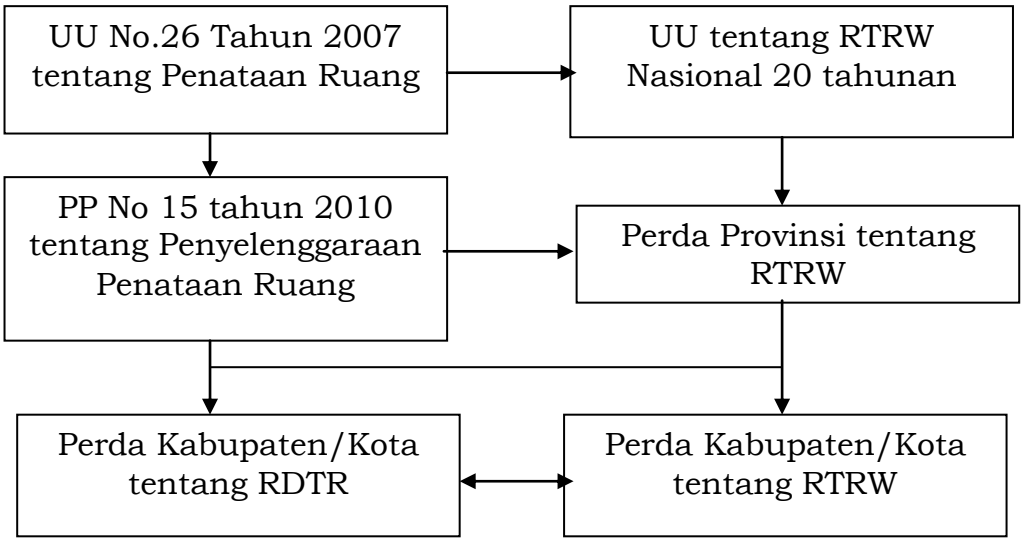

Sumber: Diolah Tim 2021

3.1.2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039

Kota Bontang pada tahun 2019 telah memiliki Perda No 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 – 2039, selanjutnyda disingkat Perda Kota Bontang RTRW. Pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kemudian pada Pasal 4 menyebutkan bahwa:

1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara mencakup seluruh wilayah administrasi Daerah seluas 28.596 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi:
   a. wilayah darat seluas 16.188 (enam belas ribu seratus delapan puluh delapan) hektar; dan
   b. wilayah laut seluas 12.408 (dua belas ribu empat ratus delapan) hektar.

2) Daerah secara geografis terletak 0º01’ Lintang Utara - 0º12’ Lintang Utara dan 117º23’ Bujur Timur - 117º34’ Bujur Timur.
3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Kemudian pada Pasal 7 mengatur mengenai kebijakan penataan ruang yang mencakup antara lain:

a. pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hierarkis dan proporsional;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu;
c. pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung;
d. peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya;
e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan kompetitif; dan
f. pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana.

Pasal 10 mengatur mengenai Strategi pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Peruntukan Lindung di ruang darat dan ruang laut;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Peruntukan Lindung yang telah menurun; dan

c. mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah.

Keberadaan dan perintah Perda ini sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Perda Kota Bontang RTRW yang terkait dengan ruang terbuka hijau (RTH) maka harus disesuaikan dengan hal-hal yang diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Rencana pola Ruang Wilayah kota,mencakup:

a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
b. Kawasan Peruntukan Budi Daya.

Pasal 39 mengatur juga KawasanPeruntukanLindung sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (1) huruf a mencakup:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan konservasi;
d. Kawasan ekosistem mangrove; dan
e. RTH kota.

Pasal 44 menyebutkan bahwa RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, mencakup:

a. **RTH publik seluas 1.173,69 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma enam sembilan) hektar** yang terletak:
    1. Kelurahan Bontang Lestari;
    2. Kelurahan Satimpo;
    3. Kelurahan Berbas Tengah;
    4. Kelurahan Berbas Pantai;
    5. Kelurahan Tanjung Laut;
    6. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
    7. Kelurahan Bontang Kuala;
    8. Kelurahan Bontang Baru;

9. Kelurahan Gunung Elai;
10. Kelurahan Lok Tuan;
11. Kelurahan Guntung;
12. Kelurahan Belimbing;
13. Kelurahan Gunung Telihan; dan
14. Kelurahan Kanaan,dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. **RTH Privat seluas 543,86 (lima ratus empat puluh tiga koma delapan enam) hektar** yang terletak di:
   1. Kelurahan Guntung
   2. Kelurahan Lok Tuan
   3. Kelurahan Gunung Elai
   4. Kelurahan Belimbing
   5. Kelurahan Kanaan
   6. Kelurahan Satimpo
   7. Kelurahan Berbas Pantai
   8. Kelurahan Berbas Tengah,dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **pengembangan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
   1. **RTH publik ditargetkan sebesar 20,19% (dua puluh koma satu sembilan persen) atau seluas 3.267,67 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar**; dan
   2. **RTH Privat ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau seluas 1.618,26 (seribu enam ratus delapan belas koma dua enam) hektar,pada akhir masa berlaku RTRW Kota Bontang.**

Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Kawasan Strategis Kota mencakup:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 82 mengatur mengenai peran serta masyarkat yang meliputi:

(1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang mencakup:
   a. peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang;
   b. peran masyarakat dalam pemanfaatan Ruang; dan
   c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatanRuang.

(2) Peranmasyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
      2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
      3. pengindentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
      4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang;
      5. penetapan Rencana Tata Ruang.
   b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

(3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang;
   b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggaptidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

3.2. Analisis

3.2.1. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Turunannya terkait dengan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. PP 27 Tahun 2014 mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) pada pasal 1 angka 1 sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian definisi BMN pada Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 dengan PP 27 Tahun 2014 adalah sama. Barang Milik

Negara ini merupakan bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain. Barang milik Negara ini meliputi:

(a) Persediaan;
(b) Tanah;
(c) Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan;
(d) Aset Tetap lainnya;
(e) Konstruksi dalam Pengerjaan
(f) Aset Tak berwujud,

Aset Kemitraaan dengan fihak ketiga serta aset lain-lain. Persediaan merupakan aset yang berupa:

(1). Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
(2) Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi;
(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Suatu barang berwujud dapat diakui sebagai asset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3.2.2.`Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai

sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa.

Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif.

Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif

dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masingmasing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;

e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini menjelaskan mengenai ruang yang diatur pada Pasal 1 angka 1 bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Angka 2 menyebutkan bahwa. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Angka 3 menyebutkan mengenai Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Angka 4 menjelaskan bahwa Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kemudian angka 5 menyebutkan mengenai Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Angka 6 meyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Serta mengenai ruang terbuka hijau diatur pada angka 31adalah yang menyatakan bahwa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Kemudian pada Pasal 3 mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Pasal 8 ayat (1) mengatur mengenai Wewenang Pemerintahdalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

Pasal 11 menyebutkan mengenai Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Ayat (2) menyebutkan mengenai Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (3) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Ayat (4) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

Ayat (5) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Ayat (6) menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
   b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
   c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
   d. pendidikan dan pelatihan;
   e. penelitian dan pengembangan;
   f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
   g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
   h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.

Pasal 18 ayat (2)menyebutkan bahwa Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur. Dan ayat (3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25 mengatur mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten

Pasal 26 menyebutkan bahwa:

1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
   a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
   b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
   c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
   d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
   e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
   f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 28 mengatur mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota bahwa Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Penjelasan pada Pasal 28 bahwapemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.

Kemudian pada Pasal 29 menyebutkan bahwa:

1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Penjelasan pada Pasal 29 ayat (1) bahwa ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ayat (2) menjelaskan bahwa proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3) menjelaskan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pasal 30 menyebutkan bahwa distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

3.2.3. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah.

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara

kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan pada Pasal 355 disebutkan bahwa:

1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa.
2) Perkotaan dapat berbentuk:
   a. kota sebagai Daerah; dan
   b. kawasan perkotaan.
3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
   a. bagian Daerah kabupaten; dan
   b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.
4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada Pasal 356 disebutkan bahwa:

1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana.
2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 357 menyebutkan bahwa Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang terbentuk secara alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 358 menyebutkan juga bahwa:

1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.
2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
3) Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan Lampiran yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yag terdapat pada huruf c poin 11 yaitu tentang pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu:

Tabel 3.2. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Ruang	a. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. b. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.2.4. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan

maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Kemudian pada angka 2 disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Angka 3 disebutkan bahwa Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pada angka 4 bahwa Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP. Kemudian pada angka 13 menyatakan bahwa Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Kemudian pada Permendagri ini juga mengatur mengenai RTHKP Publik dan RTHKP Privat yang diatur pada angka 19 menyebutkan bahwa RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan pada angka 20 menyebutkan bahwa RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 2 juga mengatur mengenai tujuan terhadap penataan RTHKP adalah:

a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;

b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3 juga mengatur mengenai fungsi RTHKP adalah:

a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. pengendali tata air; dan
e. sarana estetika kota.

Pasal 4 mengatur mengenai manfaat RTHKP adalah:

a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
h. memperbaiki iklim mikro; dan
i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pembentukan RTHKP diatur pada Pasal 5 yaitu:

1) pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Untuk jenis RTHKP diatur pada Pasal 6 meliputi:

a. taman kota;
b. taman wisata alam;
c. taman rekreasi;
d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
f. taman hutan raya;
g. hutan kota;

h. hutan lindung;
i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
j. cagar alam;
k. kebun raya;
l. kebun binatang;
m. pemakaman umum;
n. lapangan olah raga;
o. lapangan upacara;
p. parkir terbuka;
q. lahan pertanian perkotaan;
r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
u. kawasan dan jalur hijau;
v. daerah penyangga *(buffer zone*) lapangan udara; dan
w. taman atap *(roof garden).*

Pasal 7 mengatur tentang penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP. Terkait Perencanaan yang diatur pada Pasal 8 meliputi:

1. RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9 juga mengatur mengenai:

1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Untuk pemanfaatan RTHKP diatur pada Pasal 12 meliputi:

1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pengendalian RTHKP diatur pada Pasal 14 yaitu:

1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
   a. target pencapaian luas minimal;
   b. fungsi dan manfaat;
   c. luas dan lokasi; dan
   d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
3) **Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.**

Peran serta masyarakat sangat penting terkaot ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini seperti yang diatur pada Pasal 15

1) Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

3.2.5. Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitaslingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam rangka implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
   - memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
   - pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air ecara alami dapat berlangsung lancar;
   - sebagai peneduh;
   - produsen oksigen;
   - penyerap air hujan; Ketentuan Umum
   - penyedia habitat satwa;
   - penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;

- penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya:
   - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
   - merupakan media komunikasi warga kota;
   - tempat rekreasi;
   - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
2. Fungsi ekonomi:
   - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
   - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
3. Fungsi estetika:
   - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
   - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
   - pembentuk faktor keindahan arsitektural;
   - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif,

pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Pasal 1 pada Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 2 menyebutklan mengenai pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk:

a. menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
b. memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
c. memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.
d. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal

Pasal 3 mengatur mengenai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam pedomanPenyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan diatur mengenai:

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

   Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

   a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
   b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
   c. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

      Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

      Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana ditunjukkan pada lampiran A.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

   Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang

dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 3.3. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m^2)	Luas Minimal/ Kapita (m^2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.0000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Didalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU

4.1. Landasan Filosofis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum.[41]

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hukum Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan berpandangan dengan sifatnya yang tunggal dan pendekatannya utuh menyeluruh, semua komponennya senantiasa saling berhubungan dan mempengaruhi dan segenap unsur memperlihatkan keanekaragaman.[42]

Idealnya sebuah kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota. Hal ini mengacu pada konvensi KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa 30% area kota harus berupa RTH, dan 20% area kota merupakan ruang publik, sehingga di antaranya akan terdapat RTH publik. Karena idealnya

[41] Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.

[42] Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Ketiga, hlm. 71.

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka penting meletakkan nilai-nilai filosofis kenapa Pengelolaan RTH perlu diatur.

Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikatagorikan sebagai hukum, yaitu:

1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.[43]

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu.[44] Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.[45]

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mengandung arti yang sangat luas tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik semata-mata. Padahal sudah semenjak beberapa tahun yang lampau perencanaan kota dan daerah yang menekankan arti fisik, serba *deterministic*, dan menomorduakan manusia dengan segenap keunikan perilakunya, telah banyak mendapat kecaman. Penataan ruang kota sungguh

[43] *Slide* Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

[44] Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum, Ibid,* hlml 13

[45] *Ibid,* hlm 24

rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik komersial dan humanis.[46]

Proses perkembangan kota tidak statis melainkan selalu dinamis. Penduduk selalu berubah dan bergerak, seringkali susah ditebak, karena itu pola tata ruang kota yang terlalu ketat dan kaku, tidak bisa tanggap terhadap perubahan. Perencanaan kota *"open ended"* yang luwes dan kenyal memungkinkan penjabaran nilai, kebutuhan, dan gaya hidup yang berbeda dalam suatu lingkungan yang dinamik dan kelompok-kelompok penghuni kota yang berdatangan akan dengan mudah menyesuaikan diri dan membentuk kembali secara kreatif organisasi ruang, waktu, makna, dan komunikasinya.[47]

Asas penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Asas lainnya adalah keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun tujuan penataan ruang adalah:

a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas (UU No. 24 Tahun 1992).

Penataan ruang wilayah/kawasan pada era otonomi daerah memiliki konsep dan karakteristik sebagai berikut

a. lebih menitikberatkan kepada pendekatan *bottom-up;*
b. melibatkan semua pelaku pembangunan *(stakeholder);*
c. transparan dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian;
d. memberi perhatian besar pada tuntutan jangka pendek;
e. realistis terhadap tuntutan dunia usaha dan masyarakat;

[46] Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, Kota Berwawasan Lingkungan, hlm. 199-200.

[47] Ibid., hlm. 201

f. berwawasan luas, dengan perhatian terhadap kawasan yang lebih detail;
g. rencana dapat dijadikan pedoman investasi;
h. menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan sambil mendorong dan memfasilitasi pembangunan; serta
i. mempunyai visi pembangunan dan manajemen pembangunan *(applicable)* uang Terbuka Hijau (RTH) kota.

   Visi pembangunan dan manajemen pembangunan *(applicable)* uang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka *(open spaces)* suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH yang berbentuk jalur atau memanjang. Grey (1996) mengklasifikasi bentuk-bentuk RTH sebagai taman kota (city park), lapangan terbuka/bermain (public squares), halaman gedung/pekarangan *(ground of city building),* pemakaman dan monumen, jalur hijau *(streetsides)* dan median jalan, sempadan kawasan limitasi (riparian areas), dan kawasan khusus *(special areas).*

Sedangkan Lovejoy (1976) memasukan kriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.[48]

Penyelenggaraan RTH Kota bertujuan menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan, sosial dan budaya sehingga RTH Kota diharapkan dapat bermanfaat sebagai:[49]

a. identitas kota, dengan menanam tanaman yang merupakan lambang suatu kota;

[48] Dhini Dewiyanti, Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung : Suatu Tinjauan Awal Taman KotaTerhadap Konsep Kota Layak Anak, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 7 no 1.

[49] Hasni, Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang,hlm. 241-251

b. pelestari plasma nutfah, dengan menjadikan RTH Kota sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi;
c. penahan dan penyaring partikel padat dari udara sehingga udara lebih bersih dan sehat;
d. mengatasi genangan air dengan menanam jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi tinggi;
e. produksi buah-buahan secara terbatas bagi masyarakat di sekitar RTH;
f. ameliorasi iklim;
g. pengelolaan sampah dengan mengfungsikan RTH Kota sebagai penyekat bau, penyerap bau, pelindung tanah hasil bentukan sekomposisi dari tanah, dan penyerap zat berbahaya dan beracun;
h. pelestarian air tanah dengan membangun RTH pada daerah resapan air dari kota yang bersangkutan;
i. penapis cahaya silau;
j. meningkatkan keindahan;
k. habitat burung dengan menyediakan pepohonan sebagai tempat mencari makan dan tempat bersarang;
l. mengurangi stress; dan
m. mengamankan pantai dari abrasi.

RTH pada hakekatnya sebagai ruang di muka bumi ini agar manusia memiliki keleluasaan bergerak, keharmonisan dengan alam, suasana iklim dan udara yang baik buat kesehatan, estetika dalam menata alam.Tentunya tidak bisa dibayangkan bila tempat tinggal manusia semuanya tidak ada RTH, maka semuanya itu menciptakan tempat seperti di “lobang batu”.

Semakin banyak RTH menunjukkan bahwa antara masyarakat dengan alam, masyarakat dengan Pemerintah, Pemerintah dengan alam tercipta suatu hubungan alamiah. Kota-kota di belahan dunia lain telah menunjukkan semakin banyak RTH baik pola mengelompok, memanjang, tersebar. Letaknya di darat, pinggir sungai, pesisir, lereng bukit semuanya memberikan peran estetika

dalam menciptakan kota yang smart. Lalu bandingkan dengan kota-kota dibelahan dunia yang lain notabenenya adalah negara miskin, maka menunjukkan bahwa sedikit bahkan tidak ada RTH menunjukkan jatidiri atau karakter kota itu dari kehidupan masyarakatnya. RTH terlahir dalam penataan ruang atas imajinasi manusia menata ruang perkotaan yang mampu memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi seperti Kota Bontang yang disematkan kepadanya sebagai "Kota Industri", maka untuk mengimbangi dari pencemaran lingkungan seperti air, udara, iklim, tanah dan tumbuhan sangat penting menambah RTH secara proporsional. Peran dunia usaha terutama perusahaan-perusahaan besar memiliki peran besar berkontribusi untuk menciptakan RTH dalam kawasan perusahaan maupun diluar kawasan perusahaan.

Pondasi dalam pembentukan peraturan daerah Kota Bontang yang akan mengatur Pengelolaan RTH, perlu diletakkan dahulu nilai dasar, baru kemudian asas-asas yang melahirkan norma. Sedagkan Norma yang dibangun pada pokoknya bagi subyek hukum yaitu Pemerintah Daerah Kota Bontang, Pelaku Usaha dan masyarakat luas. Penormaan ini sangat penting karena secara filosofi harus ada kesimbangan antara tuntutan dan kewajiban dalam pengaturan pengelolaan RTH. Bila diruntut lebih rinci antara tuntutan atau hak dan kewajiban, dapat disajikan berikut:

Tabel 4.1: Keterlibatan Para Pihak dalam Pengelolaan RTH

No	Subyek	Tuntutan/hak	Kewajiban
1.	Pemerintah Daerah Kota Bontang	• Sebagai Pelayan Publik, tuntutan ditujukan kepada Pelaku usaha Mikro dan atau kecil mentaati aturan yang ada dalam mengelola dan memanfaatkan RTH sebagai aktvitas Usaha. RTH yang dikelolam masyarakat dalam melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. • Secara langsung seperti mengelola RTH privat,	• Menentukan kawasan yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai RTH. • Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha wirausaha mikro dan kecil dalam kawasan RTH, tetapi tetap memegang otoritas untuk menata peruntukan RTH • Mengenakan sanksi bagi pemegang izin usaha Mikro dan Kecil dalam mengelola dan memanfaatkan RTH, termasuk pengelola RTH

		sedangkan RTH Publik perlu adanya kerjsama kemitraan berupa pembinaan dalam pengelolaan RTH. • Sebagai pemberi izin menghendaki pemegang izin dan pelaku usaha lainnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH agar memiliki nilai ekonomi. • Pembinaan sebagai keterlibatan langsung oleh Pemerintah daerah dan pengusaha/pemegang izin usaha mikro dan kecil. • Perlakuan yang sama dengan pendatang dan tidak deskriminatif. • Pemberdayaan bagi masyarakat lokal dapat menjalankan wirausaha mikro dan atau kecil.	publik yang secara swadaya dilakukan oleh masyarakat. • Berkewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan kegiatan usaha Mikro dan atau kecl.
2.	Masyarakat Kota Bontang	• Adanya keterlibatan dan berperan langsung dan tidak langsung dalam pemanfaatan RTH. • Dapat memanfaatkan RTH sebagai temapt wisata	• Tetap menjaga kebersihan dan kerapian RTH. • Menjaga kelestarian alam dan fasilitas yang ada sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Pengusaha/ pemegang izin usaha Mikro dan atau kecil	• Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh izin sepanjang syarat telah terpenuhi. • Pemenuhan fasilitas pendukung di dalam kaasan RTH	• Memiliki Izin usaha Mikro dan atau Kecil. • Bersedia mentaati atau ketentuan yang berlaku dalam memanfaatkan RTH sebagai tempat usaha Mikro dan atau kecil.

Sumber: Hasil olahan Tim, 2021

Oleh karena itu nilai filosofis dari pengaturan Pengelolaan RTH ini secara garis besar berisikan:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibutuhkan sebagai ruang kesimbangan alam dengan kehidupan fisik manusia yang keberadaannya untuk kembali kepada manusia sendiri.

2) Penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga

kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah.

3) Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau dan melindungi serta melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasiltas umum milik Pemerintah Daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah

4.2. Landasan Sosiologis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang.

Green Open Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan 'hijau' karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki banyak manfaat, diantaranya:

1. **RTH memiliki fungsi ekologi.**

   RTH merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.

2. **RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.**

   Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya.

3. **RTH memiliki fungsi estetis.**

   Kehadiran RTH memperindah pemukiman, komplek perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bayangkan suasana kantor yang 'kering', sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mall yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial. Bandingkan dengan kantor, sekolah, perumahan, dan mall yang menghijau. Bukan saja hati dan perasaan jadi adem. Kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif.

4. **RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi.**

   RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.

5. **RTH memenuhi fungsi pendidikan.**

   RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH,mereka juga akan mendapat pelajaran soft skill yang penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah: belajar berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ini bekal yang penting bagi mereka sebagai generasi penerus di masa depan, jadi mengapa sekarang?

6. **RTH juga punya fungsi ekonomis.**

   Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Persepsi ruang atau lafebvre mengistilahkannya ruang representational yaitu ruang nyata, tempat terjadinya interaksi antar masyarakat dan objek dalam ruang. Interaksi tersebut membentuk pengalaman. Pengalaman adalah basis pengetahuan pembentuk persepsi, penilaian terhadap ruang yang di tempati. Dalam arti sosial, ruang merupakan tempat berlangsungnya aktivitas

kehidupan masyarakat yang ditandai dengan tindakan dan persepsi. Aktivitas sosial terjadi karena adanya persepsi. Persepsi masyarakat ini bersifat dinamis, dapat mengalami perubahan. Cara ruang digunakan sehingga membentuk pola penggunaan ruang bergantung kepada persepsi masyarakat tentang ruang yang ditempatinya.

Berdasarkan pandangan Lafebvre persepsi masyarakat ini juga berkaitan dengan terbentuknya ruang terbuka hijau dimana pasar membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan, terbentuklah taman dengan konsep rekreasi, pariwisata secara umum. Ketika masyarakat merasa terasing dengan ruang yang ditempatinya yaitu ruang publik *(common space)* persepsi masyarakat terhadap ruang tersebut mulai berubah. Maka data dipahami dari teori Lafebvre ruang representational, bentuk dari ruang yang nyata "hidup" *(lived space)* dan berhubungan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang berkaitan dengannya. Selain itu, interaksi yang terjadi antara para penghuni ruang melalui praktik dan juga bentuk visualisasi memunculkan konsepsi atas ruang tersebut.

Keberadaan RTH di Kota Bontang berdasarkan RTRW yang ada yaitu:

c. **koma enam sembilan) hektar** yang terletak:
    1. Kelurahan Bontang Lestari;
    2. Kelurahan Satimpo;
    3. Kelurahan Berbas Tengah;
    4. Kelurahan Berbas Pantai;
    5. Kelurahan Tanjung Laut;
    6. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
    7. Kelurahan Bontang Kuala;
    8. Kelurahan Bontang Baru;
    9. Kelurahan Gunung Elai;
    10. Kelurahan Lok Tuan;
    11. Kelurahan Guntung;
    12. Kelurahan Belimbing;

13. Kelurahan Gunung Telihan; dan
14. Kelurahan Kanaan,dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. **RTH Privat seluas 543,86 (lima ratus empat puluh tiga koma delapan enam) hektar** yang terletak di:
   1. Kelurahan Guntung
   2. Kelurahan Lok Tuan
   3. Kelurahan Gunung Elai
   4. Kelurahan Belimbing
   5. Kelurahan Kanaan
   6. Kelurahan Satimpo
   9. Kelurahan Berbas Pantai
   10. Kelurahan Berbas Tengah,dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. **pengembangan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
   1. **RTH publik ditargetkan sebesar 20,19% (dua puluh koma satu sembilan persen) atau seluas 3.267,67 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar**; dan
   2. **RTH Privat ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau seluas 1.618,26 (seribu enam ratus delapan belas koma dua enam) hektar,pada akhir masa berlaku RTRW Kota Bontang.**

Dari jumlah luasan RTH tersebut, maka RTH di Kota Bontang terdapat 29 titik dengan rincian:

1. Kawasan Periwisata Alam, berupa:
2. Kawasan Pariwisata Seni, Budaya dan Tinggalan Sejarah
3. Kawasan Wisata Buatan

Selanjutnya yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah yang secara faktual selama ini dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha, namun tidak ada peraturan yang menata pelaku usaha yang begitu banyak mereka melakukan usaha di RTH. Rata-rata aktivitas

usaha di RTH adalah pelaku usaha lebih banyak pemanfaatannya dipergunakan untuk kegiatan usaha kuliner Makanan dan Minuman yaitu 1.558 unit usaha atau setara 9%.

4.3. Landasan Yuridis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang.

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

1. kawasan hijau pertamanan kota;
2. kawasan hijau hutan kota;
3. kawasan hijau rekreasi kota;
4. kawasan hijau kegiatan olahraga; dan
5. kawasan hijau pemakaman

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut :

A. Berdasarkan fisik
    1. RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional.
    2. RTH Non Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
B. Berdasarkan struktur ruang
    1. RTH dengan pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar.
    2. RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
C. Berdasarkan segi kepemilikan
    1. RTH Publik
    2. RTH Privat

D. Berdasarkan fungsi

1. Fungsi Ekologis
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Arsitektural/Estetika
4. Fungsi Ekonomi

Tabel 4.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

	FISIK	FUNGSI	STRUKTUR	KEPEMILIKAN
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Sumber diatas berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Dirjen Penataan Ruang, UU Nomor 26 Tahun Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menklasifikasikan ruang terbuka hijau menjadi dua macam yaitu ruang terbuka hijau publik dan privat. Namun didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menklasifikasikan ruang terbuka hijau lebih mendetail berdasarkan berbagai segi dari mulai bentuk fisik, struktur ruang, kepemilikan dan berdasarkan fungsinya.

Berdasarkan bentuk fisik ada dua, yaitu ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alamai atau buatan. Dari segi struktur ruang terbagi menjadi dua yaitu menurut pola ekologis dan pola planologis. Berdasarkan kepemilikan ada dua yaitu yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang. Secara yuridis pembentukan peraturan daerah Kota Bontang mengatur tentang Pengelolaan RTH di dasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039, (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 47).

JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BONTANG

5.1. Jangkauan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang

RTH sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang dengan mengacu pada RTRW. Oleh karena itu RTH mempunyai jangkauan, yaitu:

1. RTH wajib menjangkau cakupan wilayah pada tingkatan Rukun Tetangga, Kelurahan, kecamatan, dan wilayah Daerah Kota Bontang keseluruhan.
2. Jangkauan terkhusus diperuntukan yang kaitannya dengan pengelolaan adalah Pengguna Usaha yaitu pelaku usaha mikro atau kecil yang memanfaatkan RTH. Jangkauan pengelola sendiri adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi.

5.2. Arah Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang

Arah dari kebijakan regulasi daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini adalah:

1. Terciptanya Kota yang smart green karena adanya pola ruang dan struktur ruang yang memang diperuntukan untuk RTH agar tercipta suasana keasrian lingkungan yang lestari dengan mengutamakan pada kesimbangan ruang fisik dan RTH yang bisa menciptakan estetika kota yang lebih baik.
2. RTH dapat dimanfaatkan masyarakat luas dan pemanfaatan sektor ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan atau kecil sesuai yang ditentukan Pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dalam pengelolaannya kepada sekktor bisnis dengan tetap melaksanakan kewajiban-keajiban yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di RTH dari sisi ekonomi, tetapi juga meciptakan pendidikan

berwaasan lingkungan dalam penggunaan dan tata kelola RTH, serta mampu mendorong terciptanya dunia usaha atau wirausaha, demikian pula mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Bontang

5.3.1. Judul

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kewajiban untuk disediakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun RTH sebagai tempat yang disediakan tentu saja memiliki estetika yang alami maupun dibentuk. Sementara masyarakat di Kota Bontang termasuk yang datang memerlukan RTH itu untuk menjadikan tempat berkumpul bersama keluarga, bersantai, dan meningkatkan keindahan kota Bontang, sehingga kondisi mempengaruhi iklim dan udara. Tentu saja RTH diperlukan bukan hanya sekedar keberadaannya, tapi lebih dari itu dimanfaatkan dan dikelola.

Lalu pertanyaannya siapa yang memanfaatkan dan siapa mengelolanya. Untuk menjawab ini maka perlu dijebarkan 2 (dua) bagian, yaitu:

(1) Memanfaatkan.

Manfaat umum:

Yang memanfaatkan adalah seluruh warga masyarakat Kota Bontang, termasuk yang berkunjung ke Kota Bontang.

Manfaat khusus:

Pelaku usaha kecil/mikro yang mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan pelaku usaha kecil/mikro biasa pada usaha makanan dan minuman, permainan anak-anak.

(2) Mengelola.

Pengelolaan. Siapa pengelola itu?

Pengelola disini adalah Pemerintah Kota Bontang. Kenapa demikian? Karena RTH merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Bontang. Bagaimana mengelolanya? Pemerintah Kota

Bontang dalam mengelola memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil atau mikro. Diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kenyamanan dan estetika tetap terjaga. Bahkan soal tempat lebih baik lagi jika dibentuk sesuai dengan kearifan lokal.

5.3.2. Konsideran Menimbang

Sebagai kisi-kisi dalam memberikan hal menimbang yang secara singkat memuat nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, berikut:

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibutuhkan sebagai ruang kesimbangan alam dengan kehidupan fisik manusia yang keberadaannya untuk kembali kepada manusia sendiri.
2) Penambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah.
3) Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau dan melindungi serta melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan perlindungan pohon di tepi jalan/fasiltas umum milik Pemerintah Daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah.

5.3.3. Konsideran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039, (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 47).

5.3.4. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bontang.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
12. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
13. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabiltas dan produktifitas lingkungan hidup.
15. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
16. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
18. Pohon di Tepi Jalan/Fasiltas Umum Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada Ruas Milik Jalan dan Fasiltas Umum lain yang Dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5.3.5. Asas

a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. kepentingan umum;
e. kepastian hukum; dan
f. akuntabilitas.

5.3.6. Fungsi dan Manfaat RTH

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

a. fungsi ekologis, yang terdiri dari:
    1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
4. pengendali tata air.

b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari:
1. sarana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi;
2. tempat rekreasi;
3. sarana pengembangan budaya daerah;
4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

c. fungsi ekonomi, sebagai sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif.

d. fungsi estetika, yang terdiri dari :
1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Peningkatan fungsi RTH harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

a. manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;dan

b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

5.3.7. Lingkup Pengelolaan RTH

Perencanaan

Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan RTH dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah. Rencana Induk sekurang-kurangnya meliputi:

a. kebijakan penetapan tipologi dan jenis RTH;
b. kebijakan penyusunan desain teknis;
c. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
d. penjadwalan.

Rencana Induk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Rencana Induk, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing lokasi/kawasan. Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi dan jenis RTH, terdiri dari:

a. aspek fisik yang meliputi:
    1. RTH alami; dan
    2. RTH non alami (binaan).
b. aspek fungsi, yang meliputi:
    1. ekologis;
    2. sosial budaya;
    3. estetika; dan
    4. ekonomi.
c. aspek struktur ruang, yang meliputi:
    1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
    2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
d. aspek kepemilikan yang meliputi:
    1. RTH Publik; dan
    2. RTH Privat.

Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat alami dan kawasan lindung. Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa:

a. taman;
b. hutan kota;
c. jalur hijau jalan;
d. sempadan sungai;
e. taman pemakaman umum (TPU); dan
f. penyangga air.

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah. Perencanaan penyediaan RTH publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Perencanaan penyediaan RTH privat menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RTH Publik dapat diwujudkan diantaranya dalam:

a. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
    1) taman RT;
    2) taman RW;
    3) taman kelurahan;
    4) taman kecamatan;
    5) taman kota;
    6) hutan kota; dan
    7) sabuk hijau (green belt).
b. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
    1) pulau jalan dan median jalan;
    2) jalur pejalan kaki; dan
    3) ruang dibawah jalan layang.
c. RTH Fungsi Tertentu, meliputi:

1) RTH sempadan rel kereta api;
2) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
3) RTH sempadan sungai;
4) RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
5) Pemakaman.

RTH Publik ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. RTH Privat sebagaimana dapat diwujudkan diantaranya dalam:

a. RTH Pekarangan,meliputi:
   1) pekarangan rumah tinggal ;
   2) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
   3) taman atap bangunan.
b. RTH Taman dan Hutan Kota, meliputi:
   1) taman RT;
   2) taman RW;
   3) taman kelurahan;
   4) taman kecamatan;
c. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi:
   1) pulau jalan dan median jalan; dan
   2) jalur pejalan kaki.

RTH Privat ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pelaksanaan

Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan RTH Publik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH. Pelaksanaan pengelolaan RTH meliputi:

a. pembangunan RTH;
b. pemanfaatan RTH;

c. pemeliharaan RTH; dan
d. pengamanan RTH.

Pembangunan

Pembangunan RTH merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.

Vegetasi disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

a. botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
b. arsitektural yang merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis vegetasi untuk masing-masing jenis RTH diatur dalam Peraturan Walikota.

Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan pihak lain. Pembangunan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat. Pembangunan RTH Privat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan ekologi. Pembangunan RTH Privat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan perkantoran atau rumah tinggal yang pada waktu Peraturan Daerah ini diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk ditanami, maka

dapat melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman di taman atap atau tanaman gantung lainnya.

Pemanfaatan

Pemanfaatan RTH, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. sarana rekreasi aktif dan pasif;
d. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
h. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
i. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pemanfaatan RTH di atas tanah milik Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH. Pemanfaatan RTH wajib mendapat izin dari Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan RTH diatur dengan Peraturan Walikota.

Izin harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota. Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan. Izin dapat diperpanjang. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Walikota.

Pemeliharaan dan Pengamanan

Pemeliharaan RTH merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan. Pemeliharaan meliputi kegiatan

penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon. Setiap orang atau badan dapat ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan RTH. Kegiatan pemeliharan RTH wajib mendapat izin dari Walikota. Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Walikota, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH. Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH. Pengamanan RTH merupakan upaya mempertahankan kuantitas dankualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan. Dalam melaksanakan pengamanan RTH, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Pengawasan dan Pengendalian

Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH. Pengawasan meliputi:

a. pemantauan;

b. monitoring; dan

c. evaluasi.

Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH. Pemantauan dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH. Monitoring dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Walikota secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan. Hasil pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfataan dan pemeliharaan RTH, serta bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pengendalian

Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan. Lingkup pengendalianmeliputi:

a. target pencapaian ketersediaan RTH;
b. fungsi dan manfaat RTH;
c. luas dan lokasi RTH; dan
d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dilakukan dalam bentuk:

a. perizinan;
b. penertiban; dan
c. penegakan hukum.

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar:

a. setiap dokumen perencanaan teknis dilengkapi dengan perencanaan RTH;
b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan perencanaan RTH.

Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Walikota melakukan upaya penertiban. Penertiban pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH. Pelaksanaan penertiban dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang. Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;

b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;

c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak menganggu kepentingan umum.

5.3.8. Perlindungan Pohon

Setiap kegiatan penebangan Pohon Tepi Jalan wajib memiliki Izin Penebangan yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Izin dapat diberikan kepada perorangan atau badan. Izin hanya berlaku 1 (satu) kali. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

Izin diberikan dalam hal:

a. mengganggu jaringan utilitas dan/atau fasilitas umum; dan
b. pada atau di sekitar lokasi Pohon Tepi Jalan yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Penebangan Pohon Tepi Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan. Dalam hal keadaan dan kondisi yang mengharuskan Pohon Tepi Jalan tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin, tidak diperlukan.

Penebangan pohon dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat. Pemegang Izin Penebangan wajib untuk:

a. melaksanakan penggantian atas Pohon Tepi Jalan yang ditebang, dengan penanaman kembali pada tempat/sekitar lokasi penebangan atau dikenakan biaya penggantian dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pohon yang lingkar batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 10

(sepuluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 (tiga puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon yang sama jenisnya dengan ketinggian paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) atau biaya penggantian sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon tepi jalan dalam melakukan kegiatan penebangan;
c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.

Hasil penebangan pohon wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Biaya penggantian disetorkan ke Kas Daerah.

5.3.9. Larangan

Setiap orang tanpa hak dilarang:

a. melakukan alih fungsi RTH;

b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik;
f. melakukan penebangan pohon tepi jalan; dan/atau
g. memaku pohon yang menjadi milik Daerah dan/atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.

5.3.10. Peran Serta Masyarakat

Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. penyuluhan dan sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan; dan
c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

5.3.11. Pembinaan

Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dan Perlindungan Pohon Tepi Jalan. Pemberian Penghargaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan atas semua pembahasan dan konstruksi pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang yang akan mengatur tentang RTH, sebagai berikut:

1. Bahwa RTH merupakan keharusan yang dispersiapkan Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam perencanaan RTRW, dan sesuai RTRW yang telah selesai, telah menyediakan ketentuan keharusan RTH minimal 30% dengan 20% terbuka hijau publik dan 10% untuk privat.
2. Bahwa RTH Kota Bontang sebagai kota industri sangat memerlukan semakin banyak RTH dan pemanfaatannya melalui pengelolaan yang menunjang bagi terciptanya Smart city, dan smart green melalui perangkat hukum daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan RTH.
3. Pengelolaan mampu memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro atau kecil dalam menggunakannya untuk usaha usaha tanpa meninggalkan estetika dan kenyamanan RTH serta mampu menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan RTH yang baik.

6.2. Saran/Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan pada nasmik ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota Bontang penting menindaklanjuti dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan RTH dengan membuat peraturan pelaksanaan pengelolaan RTH tersebut, seperti mekanisme penggunaan RTH, Terkait mekanisme izin usaha, menebang pohan dan lain sebagainya.

2. Pemerintah Daerah Kota Bontang membuat sistem dengan menggunakan sistem perizinan online serta pemenuhan kewajiban lainnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam memanfaatkan RTH untuk kegiatan usahanya.
3. Perlunya persiapan atau perencanaan membuat even-even pasca covid-19 ini dalam mengairahkan kembali usaha masyarakat agar kesejahteraan masyarakat turut meningkat.
4. Tempat-tempat yang memiliki potensi wisata agar ditetapkan sebagai RTH dengan menggandeng masyarakat secara swadaya untuk mengelolanya atau selama ini memang sudah ada tapi pengelolaannya swadaya oleh masyarakat tetap diberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Bagir Manan, 2000, ***Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah***, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Dhini Dewiyanti, ***Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Suatu Tinjauan Awal Taman KotaTerhadap Konsep Kota Layak Anak***, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 7 no 1.

Eddy Mulyadi Soepardi***, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi",*** Makalah pada ceramah ilmiah FH Universitas Pakuan, 24 Januari 2009

Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, ***Kota Berwawasan Lingkungan***.

F. Budi Hardiman, 2003, ***Melampaui Positivisme dan Modernitas,*** Jakarta: Kanisius.

Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. ***Analisis Laporan Keuangan***. Edisi Revisi. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Hasni, ***Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang***

Herbert A.Simon, 1984, ***Perilaku Administarsi (terjemahan***), Jakarta, Bina Aksara

Hidayah, Retna. 2012. ***Tata Bangunan dan Lingkungan***. Yogyakarta : PPS UNY

I Dewa Gede Atmadja, 2012, ***Ilmu Negara,*** Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan, Edisi Revisi, Malang, Setara Press.

Jimly Asshidiqie, 1994, ***Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia***, Jakarta, Ichtiar Baru.

Kantaatmadja,M.K., 1994, ***Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang***, Bandung, Mandar Maju Bandung.

Kolsteren A, ***Prisma Vreemde Woordenbock***, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht.

Lukman Hakim, 2012,***Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah***, Malang: Setara Press.

M.D.A. Freeman, 2001, ***Interoduction to Jurisprudence*** , London: Sweet & Maxwell Ltd

Maksum dalam Johan Setiwan dan Ajat Sudrajat, ***Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan***, Jurnal Filsafat, ISSN: 0853-1870 (p); 2528-6811(e) Vol.28, No.1 (2018), hlm 25-46.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, ***Pemantapan Citra Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang,*** Makalah, Jakarta.

Moh.Mahfud MD, 2006, ***Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Study Tentang Intergrasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan***, Jakarta, Rineka Cipta

Munadjat Danusaputro, ***Hukum Lingkungan Buku I: Umum***, Cetakan Ketiga.

N.Devas, 1989, ***Financing Local Government in Indonesia,*** **Ohio: Ohio University Center for International Studies, Monographs in International Studies**, Southeast Asian Series.

Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, ***Teori Negara Hukum***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Padmo Wahyono, 1988, ***Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia***, Makalah, Jakarta

Philipus Hardjon, 1987, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara***, Surabaya, Bina Ilmu.

Prajudi Atmosudirjo, 1998, ***Hukum Administrasi Negara***, Jakarta, Bhakti Indonesia.

Ridwan H.R., ***Hukum Administrasi Negara***, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo

SF.Marbun, 2005, ***Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia***, Yogyakarta, Liberty.

Samijo, 1995, ***Ilmu Negara***, Bandung, Armico

Sarundajang, 2011, ***Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*****,** Jakarta, Kata Hasta Pustaka.

Silalahi, M. Daud. 2006, ***Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indenesia***, Bandung. Alumni

Siregar, Doli.D., 2004, ***Manajemen Aset.*** Jakarta: Satyatama Graha Tara,

Soetandyo Wignyosubroto, 1982, ***Metodologi Penelitian Filsafat***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudargo Gautama, 1983, ***Pengertian Tentang Negara Hukum***, Bandung, Alumni.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, ***Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia***, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, Surabaya.

W.Friedmann, 1967, ***Legal Theory***, New York, Columbia University Press

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039, (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 47).

C. Sumber Lainnya

Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007

Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021

ttps://susaei.wordpress.com/2017/03/02/beda-aset-dan-barang-milik-negara/

https://kbbi.web.id/determinas

https://bontangkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3